

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM USAHA EKONOMI DESA  
SIMPAN PINJAM (UED-SP) BANTAN JAYA DI DESA  
BANTAN TENGAH KECAMATAN BANTAN  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**OLEH :**

**HALIM WIJAYA KUSUMA  
NPM : 167110060**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PEKANBARU**

**2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**


Nama : Halim Wijaya Kusuma  
NPM : 167110060  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi  
Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di  
Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan  
Kabupaten Bengkalis Tahun 2019


Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 8 Februari 2021

Turut Menyetujui,  
Ketua Program Studi Ilmu  
Administrasi Publik

Pembimbing

  
Lilis Suriani, S.Sos, M.Si

  
Lilis Suriani, S.Sos, M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Halim Wijaya Kusuma  
NPM : 167110060  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi  
Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di  
Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan  
Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 17 Maret 2021

Ketua




**Lilis Suriani, S.Sos, M.Si**

Sekretaris




**Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si**

Anggota



**Nurmasari, S.Sos, M.Si**

Mengetahui,  
Wakil Dekan I



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Halim Wijaya Kusuma  
NPM : 167110060  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi  
Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di  
Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan  
Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 17 Maret 2021

An. Tim Penguji

Ketua




**Lilis Suriani, S.Sos, M.Si**

Sekretaris



**Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si**

Mengetahui  
Wakil Dekan I



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

Turut Menyetujui  
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**Lilis Suriani, S.Sos, M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 243/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 03 Maret 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 04 Maret 2021 jam 13.30 – 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Halim Wijaya Kusuma  
NPM : 167110060  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019**  
Nilai Ujian : Angka : " 80 " ; Huruf : " B "   
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Notulen	4.

Pekanbaru, 04 Maret 2021  
An. Dekan,

  
Indra Safri, S.Sos, M.Si  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 243/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.1) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Halim Wijaya Kusuma  
N P M : 167110060  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

**Struktur Tim :**

1. Lilis Suriani, S.Sos., M.Si                      Sebagai Ketua merangkap Penguji
  2. Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si                Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
  3. Nurmasari, S.Sos., M.Si                      Sebagai Anggota merangkap Penguji
  4. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si              Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 03 Maret 2021  
Dekan,

  
**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK. 080102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR: 210/UIR-Fs/Kpts/2021**  
**TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**  
**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitatori oleh Dosen Pembimbing.  
2. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
5. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019;  
7. SK Rektor No. 344/UIR/ Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;  
8. SK Rektor No. 258/UIR/ Kpts /2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : **Lilis Suryani.,S.Sos.,M.Si**  
NIP/NPK : 980602272  
Pangkat/ Jabatan : III/c- Lektor  
Kedudukan : Pembimbing I


Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini :

Nama : **Halim Wijaya Kusuma**  
NPM : 167110060  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam ( UED-SP ) Bantan Jaya Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

2. Pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada **Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing.**
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan terhitung dari **tanggal 23 Februari 2021 s/d 23 Juni 2021, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan..**

Kutipan : Surat Keputuasan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 23 Februari 2021  
Dekan.

  
**Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si**  
NPK. 080102337

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi AP
3. Yth. Ka. Labor AP
4. Arsip SK Pembimbing



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

جامعة الامتدادية البروتية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI**

Nomor: 85/A\_UIR/FS-5/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Halim Wijaya Kusuma  
NPM : 167110060  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED –SP) Bantan Jaya Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.  
Persentase Plagiasi : 20 % ( 86 Halaman )  
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 17 Feb 2021

Hormat Kami,  
Wakil Dekan Bid. Akademik



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**  
NPK. 970702230



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah tabaraka ta'ala yang mana telah memberikan saya nikmat kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan dalam menyusun karya ilmiah ini. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019”** ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik sekaligus Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini terhadap apa yang telah diarahkan.


4. Ibu Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Penguji dan Ibu Nurmasari, S.Sos., M.si selaku Anggota Penguji yang telah memberikan kritik, saran, arahan dan perbaikan yang sangat membangun sehingga skripsi ini menjadi jauh lebih baik lagi.
5. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memperkaya pengetahuan penulis dengan berbagai ilmu selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
6. Bapak dan Ibu seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah mempelancar dan membantu proses administrasi dokumen perkuliahan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua Orangtua yang paling dibanggakan beserta seluruh keluarga besar yang senantiasa mendukung peneliti menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu seluruh pegawai Bumdes Bantan Jaya dan juga masyarakat di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkali yang telah memberikan bantuan dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
9. Seluruh sahabat, rekan mahasiswa dan juga pihak yang tidak bisa disebutkan satupersatu.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta ucapkan doa, semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 17 Maret 2021  
Peneliti,

Halim Wijaya Kusuma



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	<b>16</b>
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Administrasi Publik.....	16
2. Kebijakan Publik.....	18
3. Organisasi.....	19
4. Manajemen.....	22
5. Pemberdayaan Masyarakat.....	24
6. Kemiskinan.....	26
7. Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED – SP).....	27
B. Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Berpikir.....	29
D. Konsep Operasional.....	31
E. Operasional Variabel.....	33
F. Teknik Pengukuran.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Populasi dan Sampel.....	38
D. Teknik Penarikan Sampel.....	38
E. Jenis dan Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41

<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Desa Bantan Tengah.....	42
B. Gambaran Umum Unit Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya	42
C. Susunan Pengurus Unit Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya	44
D. Struktur Organisasi Unit `Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya.....	44
E. Tupoksi Jabatan Unit Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya...	45
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Identitas Responden .....	52
1. Jenis Kelamin Responden .....	52
2. Usia Responden.....	53
3. Pendidikan Responden.....	53
4. Pekerjaan Responden .....	54
B. Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	55
1. Indikator Transparan .....	55
2. Indikator Akuntabel .....	67
3. Indikator Berkelanjutan.....	77
4. Rekapitulasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	84
C. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.....	87
1. Kurangnya Ketegasan dan Sanksi Penanganan Tunggakan..	88
2. Minimnya Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan dari Kecamatan.....	90
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah Pemanfaat Program UED-SP Bantan Jaya Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2019 .....	10
I.2 : Penggunaan Dana Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2019.....	11
I.3 : Data Perguliran Dana Usaha Desa Bantan Tengah tahun 2019	12
II.1 : Penelitian Terdahulu .....	29
II.2 : Definisi Operasional Variabel.....	33
III.1 : Populasi dan Sampel pada Kantor UED-SP Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	38
IV.1 : Daftar Susunan Pengurus Unit Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya Tahun 2019 .....	44
V.1 : Distribusi Jenis Kelamin Responden.....	52
V.2 : Distribusi Usia Responden.....	53
V.3 : Distribusi Pendidikan Responden .....	54
V.4 : Distribusi Pekerjaan Responden.....	54
V.5 : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pendanaan .....	56
V.6 : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pembangunan Sistem.....	59
V.7 : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pemilihan Pimpinan.....	62
V.8 : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Program .....	65
V.9 : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Dapat Dipertanggungjawabkan.....	68
V.10 : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Kompetensi Petugas Pelaksana Program.....	72
V.11 : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Dukungan Partisipasi Masyarakat.....	75
V.12 : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Memiliki Program Jangka Panjang .....	78
V.13 : Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pengelolaan Komoditi Lokal .....	81
V.14 : Rekapitulasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	: Kerangka Pikir Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019	31
IV.1	: Struktur Organisasi Unit Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya.....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Untuk Masyarakat .....	99
2. Kuesioner Untuk Pegawai UED-SP .....	105
3. Daftar Wawancara Untuk Kepala Desa.....	111
4. Daftar Wawancara Untuk Ketua UED-SP.....	115
5. Daftar Wawancara Untuk Kepala TU UED-SP.....	119
6. Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis .....	123
7. Dokumentasi Penelitian.....	124
8. Surat Keterangan Penelitian .....	130



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Halim Wijaya Kusuma  
NPM : 167110060  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul skripsi : Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Rakyat Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Januari 2021  
Pelaku Pernyataan,

Materai 6000

Halim Wijaya Kusuma

**ANALISIS PELAKSAAN PROGRAM USAHA EKONOMI DESA  
SIMPAN PINJAM (UED-SP) BANTAN JAYA DI DESA  
BANTAN TENGAH KECAMATAN BANTAN  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019**

Oleh:

**Halim Wijaya Kusuma**  
**NPM : 167110060**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara keseluruhan, pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ditinjau dari transparan cukup terlaksana, akuntabel cukup terlaksana dan berkelanjutan cukup terlaksana sehingga secara keseluruhan mendapatkan persentase 60,6% tergolong cukup terlaksana. Hal ini disebabkan karena masih banyak aspek yang masih belum optimal mulai dari SOP pendanaan yang sulit dipahami masyarakat, pembangunan sistem pemberian edukasi masyarakat yang kurang merata, pelaksanaan program yang kurang menyeluruh, pertanggungjawaban pembayaran angsuran masyarakat yang masih rendah, kompetensi petugas pelaksana program, belum memiliki program jangka panjang karena lebih banyak masyarakat meminjam dibandingkan menabung, serta program jenis pinjaman kurang berorientasi pada pengelolaan komoditi lokal kebun karet. (2) Hambatan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 terdiri dari kurangnya ketegasan dalam penerapan sanksi bagi penunggak dan minimnya pembinaan, pendampingan dan pengawasan dari kecamatan.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan Program, Transparan, Akuntabel, Berkelanjutan

**AN ANALYSIS OF THE VILLAGE ECONOMIC BUSINESS BANTAN JAYA  
IMPLEMENTATION SAVING AND LOAN PROGRAM (UED-SP) AT  
BANTAN TENGAH VILLAGE BANTAN SUBDISTRICT  
BENGKALIS DISTRICT IN 2019**

By:

**Halim Wijaya Kusuma  
NPM: 167110060**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the village economic business bantan jaya implementation saving and loan program (UED-SP) at Bantan Tengah Village Bantan Subdistrict Bengkalis District in 2019. This study used a quantitative method with percentage descriptive analysis. The results showed that: (1) The implementation of the Bantan Jaya Savings and Loan Village Economic Business program (UED-SP) in Bantan Tengah Village, Bantan Subdistrict, Bengkalis District in terms of transparency is quite implemented, accountable is quite implemented and sustainable is quite implemented so overall getting a percentage of 60,6% is classified as quite implemented . This is because there are still many aspects that are still not optimal, starting from funding SOPs that are difficult to understand by the community, the development of an uneven public education system, incomplete program implementation, low accountability for community installment payments, competence of program implementing officers, not having long-term program because more people borrow than save, and the type of loan program is less oriented towards the management of local rubber plantation commodities. (2) The inhibiting factors occurred at village economic business Bantan Jaya in implementation saving and loan program (UED-SP) at Bantan Tengah Village, Bantan Subdistrict, Bengkalis District in 2019 was lack of decisiveness and penalty in handling arrears and low levels of guidance, assistance and supervision from the Bantan Subdistrict.*

*Keywords: Implementation Program, Transparent, Accountable, Sustainable*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan ekonomi yang menghambat terciptanya kehidupan yang adil, sejahtera, dan setara, yang menjadi tujuan yang ingin dicapai setiap negara. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, pemikiran dan tindakan yang menghasilkan hasil yang baik tersebut perlu dikelola dengan sangat hati-hati. Mengevaluasi setiap hasil dari rencana dan program pembangunan yang dilaksanakan merupakan salah satu metodenya, evaluasi ini akan sangat berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan dan menjadikannya lebih baik. Tujuannya tidak lebih dari keadilan dan perwujudan kesejahteraan sosial yang setara bagi semua lapisan masyarakat.

Kemiskinan mengacu pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, terutama dalam hal konsumsi dan pendapatan. Kemiskinan juga merupakan masalah lintas sektoral, lintas sektoral dan lintas generasi, sehingga diperlukan pendekatan yang terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan untuk menyelesaikannya. Untuk berhasil melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, diperlukan komitmen politik yang optimal (Rejkningsih, 2011).

Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial, budaya, dan politik, merupakan persoalan yang beraneka segi. Karena kemiskinan bersifat multifaset, maka diperlukan solusi multidimensi sejak awal. Baik pemerintah pusat maupun daerah telah mengadopsi berbagai program

penanggulangan kemiskinan. Bagi pemerintah daerah sendiri bertekad untuk menanggulangi kemiskinan dengan berbagai cara, hal ini menjadi rencana penting bagi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan. Pasalnya, kemiskinan masih menjadi masalah yang sulit bagi Pemerintah Daerah.

Tugas pembantuan pemerintah ke daerah dan / atau desa termasuk bagian dari tugas pemerintahan yang akan lebih efektif jika dilakukan oleh daerah dan / atau desa. Tugas pembantuan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada daerah / kota dan / atau desa meliputi beberapa tugas provinsi, termasuk tugas-tugas lain pada bidang pemerintahan tertentu lainnya, termasuk beberapa tugas pemerintahan yang belum atau tidak dapat dilakukan oleh daerah dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota kepada desa meliputi sebagian tugas pemerintah pusat Kabupaten / Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten / kota.

Oleh karena itu, pemerintah daerah telah merumuskan rencana pemberdayaan pembangunan pedesaan, yang artinya menumbuhkembangkan segenap umat manusia dan mengedepankan kehidupan dan mata pencaharian. Oleh karena itu, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan desa, memberdayakan masyarakat secara langsung dalam setiap kegiatan desa. Dengan adanya pengesahan masyarakat dalam Forum Kelembagaan Perdesaan senantiasa menunjukkan arah pembangunan pedesaan saat ini dan untuk masa depan.

Selanjutnya aturan-aturan dasar tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan

desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang termasuk di dalam wilayah kesatuan NKRI dengan Ibu Kota Pekanbaru dan merupakan provinsi yang menjadi daerah otonom yang terdiri dari 12 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai, Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk yang mencapai 10,94 juta jiwa.

Kemudian pemerintah Provinsi Riau menertibkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau dimana program ini diluncurkan dengan alasan untuk menitik beratkan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional dan wujud nyata dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi Riau melalui UED-SP memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa dengan cara memberikan bantuan pinjaman sejumlah dana kepada

masyarakat untuk ikut serta aktif dalam melaksanakan pembangunan. Dana bantuan dimaksudkan diberi nama Dana Usaha Desa yang dikelola dalam program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Dana yang diberikan tersebut berasal dari APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten, dengan penetapan anggaran pemberian dana sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk masing-masing Desa yang mendapatkan dana usaha Desa tersebut.

Untuk mengatur tentang pendapatan desa Bumdes salah satu program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam diatur dalam dana desa, “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan melalui BUMDes yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 7 yang disebut BUMdes “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh bagian atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Pasal khusus tentang BUMDes yang diatur tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 1 sampai ayat 3 :

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.

2. BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang di atas Pemerintah provinsi Riau program Desa di atas berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2011 ini adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian dana usaha desa, memperkuat kelembagaan masyarakat desa, dan meningkatkan peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat serta mendorong perlembagaan sistem pembangunan partisipatif. Sasarannya adalah meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat.

Di Kabupaten Bengkalis termuat pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa dan telah diperbarui menjadi Peraturan Bupati Bengkalis nomor 38 tahun 2014 tentang petunjuk teknis program peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan Kabupaten Bengkalis dan terakhir telah diperbaharui dalam Peraturan Bupati Bengkalis nomor 38 tahun 2014 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa Ke Badan Usaha Milik Desa Yang Berasal Dari Dana Usaha Ekonomi Desa. Program ini menjadi program unggulan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Seluruh proses kegiatan dalam program memiliki tiga dimensi, yaitu :



1. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan Dana Usaha Desa untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Sasaran yang akan dicapai dari kebijakan ini adalah

1. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa yang dikelola oleh kelembagaan Usaha Ekonomi Desa.
2. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Simpan Pinjam yang dikelola oleh kelembagaan Usaha Ekonomi Desa
3. Kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat dan pembangunan.

Visi dan Misi Program Pemberdayaan Desa adalah mewujudkan masyarakat Riau yang sejahtera dan mandiri sesuai dengan visi Riau 2020.

Adapun misi PPD adalah:

- a. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa.
- b. Memperkuat kelembagaan masyarakat desa.
- c. Mendorong pelembagaan sistem pembangunan partisipatif,
- d. Mendorong peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa (PERGUB Riau No. 15 tahun 2006)

Tujuan Program Pemberdayaan Desa adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan komitmen pemerintah dalam merealisasi kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa merupakan salah satu wujud nyata dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau.

UED-SP adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan melalui musyawarah untuk mengelola Dana Usaha Kelurahan dan Dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat. Sasaran kegiatan UED-SP adalah masyarakat yang berada di kelurahan baik perorangan maupun kelompok yang akan memulai berusaha atau mengembangkan usahanya. Tujuan di bentuknya UED-SP adalah untuk:

- a. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan.
- b. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat Desa/Kelurahan yang berpenghasilan rendah.
- c. Mendorong sektor usaha informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
- d. Menghindarkan masyarakat dari praktek tidak sehat.
- e. Peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
- f. Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib.
- g. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan.

- h. Memenuhi kebutuhan sarana /prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa/Kelurahan.

Pengelolaan UED ini perlu diadakan pembinaan dan pengendalian supaya dana usaha Desa sebagai aset bagi masyarakat Desa dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, serta untuk memantau dan mengendalikan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan mekanisme yang telah dimanfaatkan. Dana Usaha Desa tersebut akan dijadikan modal kerja bagi UED, yang akan disalurkan secara bergulir kepada masyarakat miskin dalam rangka bantuan permodalan dalam kegiatan ekonomi produktifnya. Penyaluran ini dilakukan dengan cara pemberian kredit atau pinjaman yang harus dikembalikan melalui pengelola UED dengan tingkat suku bunga tertentu dengan jangka waktu tertentu.

Dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah sebagai pelaksana kegiatan dana dengan memberikan pinjaman modal bagi masyarakat desa untuk mengembang usaha menengah kebawah, dana yang diselenggarakan berasal dari pemerintah Kabupaten/ Kota kepada pemerintah desa dengan harapan bisa membantu perekonomian masyarakat desa sebagai langkah proses untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, oleh karena itu pemerintah daerah khususnya Propinsi Riau membuat suatu keputusan (No.592/IX/2004.Tentang pembentukan komite penanggulangan kemiskinan).

Adapun tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan membangun infrastruktur. Sedangkan

persyaratan dan ketentuan masyarakat sebagai pemanfaat Dana Usaha Desa berdasarkan petunjuk teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Warga Desa/ Kelurahan yang telah berdomisili tetap di Desa/ Kelurahan bersangkutan minimal 5 tahun;
- b. Tercatat sebagai anggota aktif UED/K-SP dan telah mempunyai simpanan minimal Rp.50.000,-, (lima puluh ribu rupiah);
- c. Memiliki usaha atau rencana usaha;
- d. Peminjaman perorangan wajib menggunakan anggunan.
- e. Maksimal pinjaman kelembaga UED/K-SP adalah Rp.30.000.000,-, (tiga puluh juta rupiah) batas maksimal ini dapat disepakati di Desa/ Kelurahan untuk memperkecilnya, misalnya maksimal Rp.15.000.000,-, (lima belas juta rupiah);
- f. Pelaku program, aparat Desa/ Kelurahan dan perangkat Desa/Kelurahan yang akan meminjam dana UED/K-SP harus mendapat rekomendasi dari kepala Desa/Lurah selaku otoritas;
- g. Dinilai layak secara administrasi maupun usaha;
- h. Pendamping Desa/ Kelurahan tidak dibenarkan menggunakan dan meminjam dana UED/K-SP pada tempat tugas pendamping;

Adapun waktu yang dibutuhkan untuk pencairan dana usaha ekonomi Desa yang diajukan oleh pemanfaat itu sekitar satu bulan atau dua bulan, bahkan ini terkadang bisa mengalami masalah apabila dalam mengembalikan kredit oleh pemanfaat sebelumnya banyak melakukan penunggakan.

Salah satu desa yang menjalankan program BUMDesa melalui UED SP ada di Desa Bantan Tengah kecamatan Banatan. Dari awal berdirinya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Desa Bantan Tengah kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, sudah banyak yang memanfaatkan dana usaha ekonomi desa untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya. Baik itu untuk pemanfaat dana dalam bentuk usaha barang maupun jasa, hal ini dapat dilihat dari tabel pemanfaat dana dibawah ini:

**Tabel I.1. Jumlah Pemanfaat Program UED-SP Bantan Jaya Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2019**

No	Kriteria pemanfaat	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemanfaat yang membayar lancar	57	36,31
2.	Pemanfaat yang menunggak	100	63,69
Total		157 orang	100%

Sumber : Laporan UED-SP Bantan Jaya Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pemanfaat program UED-SP Bantan Jaya selama 1 tahun adalah 157 orang. Pemanfaat yang membayar lancar selama tahun 2019 hanya 57 orang (36,31%), sedangkan pemanfaat yang menunggak tahun 2019 sebanyak 100 orang (63,69%). Disisi lain, tujuan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah untuk memberikan bantuan tambahan modal kepada masyarakat yang telah mempunyai usaha kecil, sehingga masyarakat dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan pendapatannya dan mampu menciptakan lapangan kerja yang baru. Menjadi pekerjaan rumah bagi petugas UED-SP Bantan Jaya untuk mencari tau penghambat pemanfaat yang

masih menunggak. Berdasarkan data di atas bahwa ada 100 orang yang menunggak pengembalian pinjaman.

Penggunaan dana pinjam dari UED-SP di Desa Bantan Tengah diharapkan untuk kegiatan usaha masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan modal untuk membuka usaha bisa menggunakan program UED-SP. Ada beberapa usaha masyarakat Bantan Tengah seperti tabel sebagai berikut ini :

**Tabel 1.2. Penggunaan Dana Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2019**

No	Jenis Usaha	Pemanfaat dana (orang)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perdagangan	50	1.185.000.000	37,93
2	Perkebunan	89	1.630.000.000	52,18
4	Perikanan	7	72.000.000	2,30
5	Peternakan	1	25.000.000	0,80
6	Industri Kecil	6	68.000.000	2,18
7	Jasa	4	144.000.000	4,61
Jumlah		157	Rp.3.124.000.000	100%

Sumber : Data Olahan UED-SP Bantan Jaya Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas bahwa mayoritas masyarakat pemanfaatan program UED-SP di Desa Bantan Tengah dari kalangan usaha Perkebunan bisa dilihat bahwa terdapat 89 orang pengguna dana dengan total pembiayaan mencapai Rp. 1.630.000.000,- (52,18%). Ini artinya masyarakat di Desa Bantan Tengah kebanyakan pekerjaan utamanya adalah berkebun.

Menurut Sumber data kantor UED-SP Desa Bantan Tengah kecamatan Bantan seperti dalam Tabel I.2 bahwa jumlah anggota pemanfaat dana mencapai 157 orang dan dengan perguliran dana sebagaimana dapat terlihat dalam Tabel dibawah ini.

**Tabel I.3 : Data Perguliran Dana Usaha Desa Bantan Tengah tahun 2019**

No	Tahap	Jumlah Pemanfaat (Orang)	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Perguliran 1	30	646.000.000	14,16
2	Perguliran 2	29	609.000.000	13,35
3	Perguliran 3	15	349.000.000	7,65
4	Perguliran 4	11	83.000.000	1,82
5	Perguliran 5	28	618.000.000	13,55
6	Perguliran 6	20	341.000.000	7,48
7	Perguliran 7	13	266.000.000	5,83
8	Perguliran 8	11	212.000.000	4,65
9	Perguliran 9	28	618.000.000	13,55
10	Perguliran 10	20	341.000.000	7,48
11	Perguliran 11	13	266.000.000	5,83
12	Perguliran 12	11	212.000.000	4,65
Total		157 orang	Rp. 3.124.000.000,-	100%

Sumber: Laporan UED UED-SP Bantan Jaya Tahun 2020

Menurut keterangan Tabel di atas dapat dilihat bahwa perguliran dana dari mulai berdirinya UED-SP Desa Bantan Tengah kecamatan bantan sudah mencapai tahap perguliran dana usaha desa yang digulirkan di tahun 2019 sebanyak 12 kali kepada pemanfaat sebanyak 157 orang pemanfaat dengan jumlah total dana yang diberikan sebanyak Rp 3.124.000.000.

Sesuai dengan ketentuan dasar, pemanfaat dana usaha ekonomi desa wajib membelanjakan dana pinjaman sesuai dengan rencana kegiatan yang telah diajukan dalam dokumen surat pinjaman pemberian kredit (SP2K). Dana yang digunakan oleh pemanfaat merupakan kredit yang harus dikembalikan kerekening Dana Usaha Desa (DUD-SP) dengan tingkat suku bunga minimal sebesar 0,8 % per tahun serta jangka waktu maksimal 24 bulan, hal ini sesuai dengan isi Surat

Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) beserta jasa sebesar 4% pertahun sebagai cadangan modal UED untuk perguliran dana, dana 4% ini disetor oleh UED-SP ke rekening DUD-SP untuk tambahan modal DUD-SP.

Berdasarkan fenomena dilapangan, maka ditemui permasalahan yakni pemanfaat, dalam hal ini adalah masyarakat yang diberi pinjaman tidak dapat mengembalikan angsuran pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ada sebagian masyarakat dibidang jenis usaha tertentu yang mengalami penunggakan dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini dikarenakan permasalahan- permasalahan seperti :

1. Dalam hal pembayaran, masyarakat tidak mampu mengembalikan dana pinjaman dalam siklus yang ditetapkan, artinya masyarakat Desa ada yang melakukan tunggakan, dalam hal ini dikarenakan usaha yang mereka jalani mengalami kemacetan.
2. Telah terjadi penyalahgunaan dana pinjaman sebagai modal usaha pemanfaat, dimana dana tersebut digunakan untuk menambah modal usaha tetapi sebaliknya mereka menggunakan untuk biaya komsumtif/kebutuhan sehari-hari.
3. Lebih banyak masyarakat yang meminjam dibandingkan menyimpan, hal ini mengakibatkan kesenjangan dalam pelaksanaan Unit Simpan Pinjam (USP). Selain itu dari jumlah total 3.343 penduduk, hanya 157 orang saja (4,7%) yang menjadi pemanfaat. Artinya masih banyak masyarakat yang lebih mengandalkan Bank konvensional dibandingkan Bumdes. Masyarakat beralasan adanya bank konvensional memudahkan untuk



menyimpan dan mengambil uang kapanpun dan dimanapun, karena adanya layanan ATM.

Kondisi simpan pinjam yang tidak tepat waktu pengembaliannya berakibat pada persediaan dana usaha ekonomi desa itu akan berkurang dan bermasalah dikarenakan banyak penunggakan yang terjadi setiap bulannya dan akan mengalami kredit macet serta pengelolaan UED-SP sulit untuk memberikan bantuan kepada masyarakat lain karena dana yang ingin digulirkan itu mengalami kemacetan, akibatnya terdapat kerugian bagi masyarakat yang ingin menggunakan dana bantuan dan usaha ekonomi desa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti sangat tertarik ingin dan meneliti lebih luas tentang **“Analisis Pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019”**.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019?
- b. Apakah hambatan-hambatan pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019?

### C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

2. Manfaat dalam penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat Teoritis, sebagai salah satu bahan acuan keilmuan untuk kepentingan penelitian dalam masalah yang sama atau terkait dimasa yang akan datang dan akan memperoleh wawasan ilmu pengetahuan.
- b. Manfaat Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan contoh bagi pihak lainnya yang mengangkat permasalahan yang sama.
- c. Manfaat praktis, sebagai masukan atau sumbangan pikiran dalam meningkatkan kinerja bagi pemerintah desa maupun Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi masalah-masalah simpan pinjam UED-SP.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Administrasi Publik

Administrasi bisa dilihat dari makna kecil serta luas, penafsiran administrasi bagaikan makna kecil ialah aktivitas ketata usahaan semacam pesan menyurat, serta penafsiran administrasi dalam makna luas ialah wujud kerjasama yang dicoba oleh sebagian orang yang mengikatkan diri secara rasional buat menggapai tujuan yang sudah ditetapkan tadinya.

Sugiyono (2010;22) mendefinisikan administrasi merupakan bagaikan sesuatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan sumber energi manusia serta sumber energi yang lain guna menggapai tujuan yang sudah ditetapkan secara efisien serta efektif. Administrasi menurut Zulkifli (2005;22) merupakan sesuatu proses penyelenggaraan bersama ataupun proses kerja sama antara sekelompok orang-orang tertentu buat menggapai sesuatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan serta direncanakan di awal.

Menurut Siagian (2006;2) administrasi mengacu pada seluruh isi kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan kewajaran tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut white (dalam Zulkifli, 2005; 19) menyatakan administrasi adalah proses sekelompok orang melakukan kegiatan untuk berbagai keperluan melalui berbagai lembaga sesuai dengan keinginannya sendiri. Kemudian Wiliam H. Newman (dalam Afiffuddin 2010:4) administrasi

didefinisikan sebagai membimbing, memimpin dan mengawasi upaya kelompok individu untuk mencapai tujuan bersama.

Ilmu administrasi dapat dibagi menjadi 2 menurut sifatnya yaitu kerjasama itu sendiri sifatnya dapat menjurus kearah tujuan pribadi (*private*) dan dapat pula mencapai tujuan masyarakat (*public*). Oleh karena itu pelaksanaannya ilmu administrasi berorientasi kepada pencapaian tujuan yang bersifat privat disebut administrasi privat/niaga, sedangkan ilmu administrasi yang berorientasi kepada pencapaian tujuan masyarakat/Negara disebut administrasi public/Negara, Sudriamunawar (2012:8).

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano (2008:29-30), adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan personel publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditunjukkan untuk mengatur *publik affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah – masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

Dari semua defenisi di atas memperlihatkan kerjasama manusia sebagai objek atau fokus administrasi, sehingga dari penjelasan di atas dapat di simpulkan administrasi mengacu pada proses dan pelaksanaan kerjasama antar manusia atas dasar rasionalitas, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui

pembagian kerja dan peraturan. Manajemen biasanya dilakukan secara berkelompok, biasa disebut organisasi.

## **2. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah rencana terarah untuk mencapai tujuan, nilai dan praktik. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai pengaturan tujuan desain, yang menjadi dasar untuk mempertimbangkan rencana pemerintah yang berkaitan erat dengan masalah tertentu yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak lakukan, dan masalah kompleks yang diumumkan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewit (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. Sedangkan menurut Titmuss (2014:87) kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah dan tindakan. Dengan demikian maka kebijakan merupakan ketetapan mutlak yang memuat asas-asas mengarahkan metode bertindak yang disusun dengan sistematis, konsisten dan berorientasi penuh pada tujuan.

Menurut Thomas R.Dye kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, sehingga harus mempunyai maksud, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi ini

bukan sekedar ungkapan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Hal ini dikarenakan apa yang tidak dilakukan pemerintah memiliki dampak (dampak) yang sama dengan apa yang dilakukan pemerintah (Suharto, 2015:44)

Menurut Tangkilisan (2008;3) kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah, yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengatasi masalah publik dengan tujuan, rencana dan rencana pelaksanaan yang jelas.

### **3. Organisasi**

Organisasi adalah sekumpulan orang, proses pembagian kerja, dan system kerjasama atau sistem sosial (Brantas 2009;75). Seperti kita ketahui bersama, organisasi adalah tempat dimana manusia bekerja sama, atau tempat yang bertujuan untuk bersosialisasi dan memenuhi kebutuhan kolaborasi. Organisasi adalah proses merancang kegiatan dalam suatu struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Wendrich dalam Brantas 2009;75).

Menurut Siagian (2011;6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam kaitan yang terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang / sekelompok orang disebut bawahan. Dari batasan yang dikemukakan oleh Siagian di atas diinterpretasikan, bahwa organisasi adalah perkumpulan yang dibuat oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dari itu yang melakukan kegiatan kerja sama dalam suatu ikatan formal yang memiliki legitimasi hukum dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dan Siagian menambah adanya seseorang atau beberapa orang atasan lainnya bawahan dalam organisasi tersebut.

Menurut George R.Terry (2011;82) mengatakan dalam kaitannya dengan prinsip manajemen, organisasi adalah proses pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan dan menugaskan setiap kelompok kepada manajer yang memiliki kewenangan dan perlu mengawasi anggota kelompok. Pengembangan organisasi sangat erat kaitannya dengan analisis masalah organisasi dalam rangka meningkatkan hasil melalui orang-orang yang ada di dalamnya..

Syafri (2012;12) menyatakan organisasi merupakan unsur utama dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, karena organisasi merupakan wadah (tempat) yang dapat mengelompokkan orang dan tugas pada waktu yang bersamaan. Weber (dalam Thoha,2010; 166) menyatakan pandangan terhadap organisasi yaitu:

- a. Dengan mendemokrasi pendapatnya mengenai birokrasi;
- b. Membedakan suatu kelompok kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan;
- c. Kelompok kerja sama menurut weber adalah suatu tata hubungan sosial yang dihubungkan dan dibatasi oleh aturan-aturan yang dapat memaksa seseorang untuk melakukan kerja sebagai fungsinya, baik dilakukan oleh pimpinan ataupun pegawai-pegawai administrasi lainnya.

Gareth Morgan (dalam Robbins dan Judge, 2012:4) menyatakan bahwa organisasi dapat didefinisikan secara bervariasi, yaitu sebagai:

- a. Suatu perkumpulan orang yang ingin mencapai tujuan secara rasional;
- b. Suatu koalisi dari konstituen yang berkuasa dimana mereka menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol distribusi sumberdaya dalam organisasi;

- c. Suatu system terbuka dimana terjadi sistim transformasi input-output dengan lingkungan;
- d. System yang menghasilkan pemaknaan tertentu, dimana tujuan diciptakan secara simbolik dan dipelihara oleh manajemen;
- e. System pasangan yang independen, dimana unit-unit yang berada di dalamnya dapat memiliki tujuan yang berbeda atau konflik;
- f. Suatu system politik, dimana konstituen internal berusaha mengontrol proses pembuatan keputusan dalam meantapkan posisinya;
- g. Suatu alat untuk mendominasi.

Selanjutnya menurut Schain (dalam Athoilah, 2010;171) organisasi adalah koordinasi dari banyak aktivitas manusia. Rencana aktivitas manusia ini mencapai tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi, dan pembagian tugas dan fungsi dicapai melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab manusia sebagai anggota organisasi.

Kemudian Hasibuan (2006;120) memandang organisasi merupakan wadah dimana pembagian kerja menjadi kegiatan utama bagi semua kerjasama untuk mencapai tujuan. Kemudian menurut Reksohadiprodjo (2010;47) organisasi pada hakikatnya adalah wadah hubungan antara kewenangan, tanggung jawab, dan pelaporan, oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan yang tepat terhadap fungsi yang relatif berat ini dengan menyediakan struktur yang didasarkan pada persyaratan fungsional, departemen dan matriks. Semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi adalah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh sekelompok orang.



Definisi lain yaitu organisasi adalah suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Shafritz dan Russel, 2017;68). Dalam pengertian ini, organisasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pengelompokan personel didasarkan pada prinsip pembagian kerja, peran dan fungsi, hubungan, prosedur, aturan, standar kerja, tanggung jawab dan perizinan tertentu. Bentuk pengelompokan dapat dilihat dari struktur dan hirarki. Oleh karena itu, biasanya ditentukan untuk menyusun struktur selama desain organisasi disusun.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki pekerjaan yang jelas, tanggung jawab yang jelas, dan terikat oleh peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tentu saja, ketika mencapai tujuan organisasi, perlu diterapkan dan mengelola sumber daya organisasi, atau biasanya disebut manajemen.

#### **4. Manajemen**

Manajemen menurut Handoko (2013;10) adalah proses menentukan, menjelaskan, dan mencapai tujuan organisasi dengan orang-orang melalui pelaksanaan rencana, organisasi, personalisasi atau bimbingan, dan fungsi pemimpin dan supervisor.

Menurut Hasibuan (2006;2) manajemen adalah ilmu dan seni yang dirancang untuk mengatur secara efektif dan efisien proses penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber daya manusia adalah sumber daya organisasi yang paling penting selain sumber daya lainnya. Dengan kata lain, metode atau alat manajemen untuk mencapai tujuan

adalah dengan mengupayakan meta-manajemen, berurusan dengan orang, uang, bahan mentah, alat, metode, dan pasar untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Karyoto (2014:2) memperkenalkan beberapa prinsip dasar dan konsep manajemen yang paling penting dalam manajemen yang telah melalui banyak pengujian yaitu :

- a. Sains harus menekankan aturan praktis saat memandu desain tugas dan aktivitas organisasi. Harus secara obyektif dan ilmiah mengukur efektivitas operasi organisasi.
- b. Koordinasi dalam organisasi perlu ditingkatkan dengan membuat aturan, aturan dan peran formal bagi anggota organisasi dengan landasan yang jelas dan penunjukan ilmiah..
- c. Organisasi harus menekankan individualisme. Manajemen harus bekerja sama dengan pekerja untuk memastikan bahwa tugas diselesaikan dengan sangat efisien atas dasar sains.
- d. Pencapaian hasil maksimum, termasuk output terbatas, harus menjadi tujuan utama organisasi.
- e. Semua pekerja harus ditingkatkan ke kapasitas produksi maksimum dan potensi kerja maksimum sehingga mereka dapat meningkatkan efisiensi dan kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Ini dapat dicapai dengan memilih dan melatih pekerja secara ilmiah untuk tugas-tugas tertentu. Hanya pekerja kelas satu yang harus diberi pekerjaan di organisasi.

- f. Ada pembagian kerja antara manajemen dan pekerja, manajer harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, dan mereka memiliki dukungan yang lebih baik daripada bawahan.
- g. Perhatian harus diberikan untuk menghilangkan semua bentuk komitmen dalam kegiatan organisasi.

#### 5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya kekuatan, berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam Bahasa Inggris (Suharto, 2015:57).

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang/ kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang/ kelompok yang diberdayakan (Suhendra, 2006:74-75).

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah konsep ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat “*people centered, participatory, empowering and sustainable*”. Konsep ini lebih luas daripada hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut (*safety net*).

Menurut Aziz dkk (2005:136) pemberdayaan masyarakat merupakan proses di mana masyarakat, terutama mereka yang kekurangan sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam hidup. Memberdayakan masyarakat juga merupakan proses siklus yang berkelanjutan, di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal dan informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berjuang untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Widjaja (2015:169) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan keseimbangan taraf kehidupan yang maksimal untuk dapat bertahan hidup dan berkembang secara mandiri di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Selain itu, pemberdayaan masyarakat khususnya di pedesaan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi memberikan peluang usaha yang hanya memberikan modal saja tidak cukup, juga harus mengubah tatanan sosial dan ekonomi masyarakat, serta mendukung pengembangan potensi masyarakat melalui produktivitas dan efisiensi serta meningkatkan:

- a. Akses terhadap sumber daya alam.
- b. Akses terhadap teknologi.
- c. Akses terhadap pasar.
- d. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Dari defenisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat atau komunitas adalah upaya menjadikan masyarakat mampu atau

berdaya. Artinya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat mandiri dari lembaga-lembaga seperti pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat harus dianggap sebagai pendorong untuk memajukan kegiatan ekonomi masyarakat.

## 6. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan dimana seseorang hidup dibawah standar kebutuhan minimum yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan yang membuat seseorang cukup untuk bekerja dan hidup sehat berdasarkan kebutuhan beras dan gizi. Seseorang dikatakan miskin apabila tidak memperoleh penghasilan setara dengan 320kg beras untuk daerah pedesaan, dan 480kg beras untuk masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan (Sajogyo, 2016:95). Harniati (2010) mendefinisikan mengenai jenis – jenis dari kemiskinan, yaitu :

### a. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah terjadi dikarenakan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Dengan rendahnya kedua faktor tersebut membuat tingkat produksi juga rendah.

### b. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural terjadi akibat dari tidak ada kemauan dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan untuk berusaha memperbaiki kualitas hidup mereka. Hal ini biasa terjadi akibat dari sistem budaya tradisi masyarakat yang sudah melekat.

c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural terjadi akibat dari suatu kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan kemiskinan pada sekelompok masyarakat.

Pembangunan masyarakat pedesaan pada hakikatnya untuk meningkatkan harapan hidup seluruh masyarakat, sehingga anggota masyarakat lebih baik, lebih bahagia, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Untuk mencapai kemakmuran adalah tujuannya. Pembangunan masyarakat pedesaan dan tujuannya selalu dikaitkan dengan kemiskinan, sebagian masyarakat pedesaan, terutama masyarakat nelayan dan petani kecil, pernah mengalami kemiskinan.

**7. Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED – SP)**

Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6/1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) Pasal 1 mendefinisikan UED SP sebagai suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat Desa / Kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan setempat. Usaha perekonomian Desa / Kelurahan adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat Desa / Kelurahan dan untuk masyarakat Desa / Kelurahan baik secara perorangan atau secara kelompok (kooperatif).

Berdasarkan Petunjuk Teknis PPD, Program Pemberdayaan Desa disingkat PPD adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, penyediaan Dana Usaha Desa dan penguatan koordinasi serta sinergi sektoral dalam pembangunan desa secara partisipatif dan jenis kegiatan PPD pada dasarnya meliputi seluruh bidang kegiatan yang mendukung upaya Pemerintah Provinsi Riau untuk menaggulangi maslaah Kemiskinan, Kebodohan, dan Ketertinggalan Infrastruktur (K2I). Sedangkan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah Lembaga Keunagan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh Desa melalui musyawarah untuk mengelola Dana Usaha Desa dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat.

Sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggara dari Program Pemberdayaan ini adalah ditunjuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPM Bangdes) Provinsi Riau sebagai Pelaksana Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian PPD yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Riau.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu didalam penelitian ini sebagaimana tabel berikut:

**Tabel II.1. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	M Ryan Kurniawan	Evaluasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK SP) Perdana Mandiri Sejahtera Kelurahan Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis Tahun 2012-2014	Sama Meneliti Tentang Program Usaha Ekonomi Simpan Pinjam di Kabupaten Bengkalis.	Sedangkan perbedaan penulis meneliti Usaha Ekonomi Desa dan peneliti terdahulu di Kelurahan. Dan Grand teori di pakai peneliti terdahulu Evaluasi.
2	Tengku Mira Sari Adwa	Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Talaga Maju di Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Tahun 2016	Persamaan meneliti program Usaha Ekonomi Simpan Pinjam dan menggunakan grand teori Analisis.	Perbedaan peneliti terdahulu di kelurahan dan penulis di kantor desa. Tahun program penulis 2019 untuk peneliti terdahulu 2016.
3	Putri Anggraini	Analisis Faktor Penghambat Tingkat Pengembalian Simpan Pinjam (UEK-SP) Talaga Maju Kecamatan Kandis Kabupaten Siak	Sama meneliti penghambat pengembali program Usaha Ekonomi Simpan Pinjam.	Perbedaan dilihat lokasi penelitian yang berbeda dan peneliti di kantor desa untuk peneliti terdahulu di kantor Kelurahan.

Sumber : Data Olahan 2020

### C. Kerangka Berpikir

Menurut Suleman dkk (2020:10-12) pada prinsipnya pembangunan ekonomi desa harus memiliki setidaknya 3 prinsip utama yakni:



### 1. Transparan

Daya keterbukaan merupakan suatu hal yang wajib dalam unsur pemerintahan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbukaan membuat masyarakat dalam sebuah kawasan mengerti dan memahami akan suatu program. Dalam hal pengelolaan ekonomi desa khususnya tentunya harus ada keterbukaan atau transparansi agar program perekonomian yang dijalankan berjalan dengan baik. Dalam pengelolaan pembangunan ekonomi termasuk dalam hal; pendanaan, pembangunan sistem, pemilihan pimpinan, dan pelaksanaan program.

### 2. Akuntabel

Proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi yang dijalankan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam artian tidak ada terjadi penyimpangan dalam menjalankan proses agar bisa mendapatkan hasil maksimal. Di dalam memilih pelaksana program warga desa harus memilih pemimpin yang benar-benar bisa bertanggung jawab dan kompetensi dalam mengurus program Desa. Hal ini juga harus didukung partisipasi masyarakat desa dengan memilih pelaksana yang sesuai dengan kriteria dan memiliki akuntabilitas yang tinggi agar hasil akhirnya sesuai dengan keinginan.


### 3. Berkelanjutan

Program-program yang dirancang harus dapat berjalan dengan secara terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan berlangsung secara permanen dan bukan hanya sesaat atau hanya satu waktu saja. Salah satu caranya adalah dengan merancang

program memiliki program jangka panjang. Program peningkatan ekonomi tersebut dapat berupa pengelolaan komoditi lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara terus-menerus.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat dibuat sebuah kerangka berpikir sebagai berikut :

**Gambar II.1 Kerangka Pikir Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019**



Sumber: Data Olahan Penulis, 2020

#### D. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

a. Ilmu Administrasi

Adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang cara pengelolaan suatu organisasi publik/umum dalam konteks kehidupan bernegara, yaitu Lembaga Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif.

b. Organisasi

Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang dipimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya.

c. Manajemen

Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia.

d. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulit akses pekerjaan.

e. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk

memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

f. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP)

Adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan setempat.

### E. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel II.2 Definisi Operasional Variabel**

Konsep (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Sub Indikator (4)
Pelaksanaan program adalah upaya yang dilakukan BUMDes dalam memaksimalkan potensi usaha yang sudah atau sedang dijalankan serta memiliki kemampuan untuk memberdayakan kesejahteraan masyarakat yang mengutamakan azas subdiaritas (Suleman dkk, 2020:6)	Pelaksanaan Program UED-SP Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Transparan	a. Pendanaan b. Pembangunan sistem c. Pemilihan pimpinan d. Pelaksanaan program
		Akuntabel	a. Dapat dipertanggung jawabkan b. Kompetensi petugas pelaksana program c. Dukungan partisipasi masyarakat
		Berkelanjutan	a. Memiliki program jangka panjang b. Pengelolaan komoditi lokal

Sumber : Data Olahan 2020

## F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Simpan Pinjam (UED SP) Bantan Jaya Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, maka dilakukan pengukuran terhadap masing – masing indikator sebagai berikut :

**Terlaksana** : Jika rata-rata penilaian responden terhadap program pelaksanaan simpan pinjam (UED SP) Bantan Jaya mencapai presentase 67%-100%.

**Cukup terlaksana** : Jika rata-rata penilaian responden terhadap program pelaksanaan simpan pinjam (UED SP) Bantan Jaya mencapai presentase 34%-66%.

**Kurang terlaksana** : Jika rata-rata penilaian responden terhadap program pelaksanaan simpan pinjam (UED SP) Bantan Jaya mencapai presentase 1%-33%.

### 1. **Transparan** dikatakan sebagai berikut :

**Terlaksana** : Petugas UED-SP Bantan Jaya Kecamatan Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Terlaksana dalam pelaksanaan program melakukan dengan transparan berada 67%-100%

**Cukup terlaksana** : Petugas UED-SP Bantan Jaya Kecamatan Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Cukup terlaksana dalam pelaksanaan program melakukan dengan transparan berada 34%-66%

Kurang terlaksana : Petugas UED-SP Bantan Jaya Kecamatan Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis  
Kurang terlaksana dalam pelaksanaan program melakukan dengan transparan berada 1%-33%.

2. **Akuntabel** dikatakan sebagai berikut :

Terlaksana : Petugas UED-SP Bantan Jaya Kecamatan Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis  
Terlaksana dalam melaksanakan program akuntabel berada 67%-100%

Cukup terlaksana : Petugas UED-SP Bantan Jaya Kecamatan Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis  
Cukup terlaksana dalam melaksanakan program akuntabel berada 34%-66%

Kurang terlaksana : Petugas UED-SP Bantan Jaya Kecamatan Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis  
Kurang terlaksana dalam melaksanakan program akuntabel berada 1%-33%

3. **Berkelanjutan** dikatakan sebagai berikut :

Terlaksana : Petugas UED-SP Bantan Jaya Kecamatan Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis  
Terlaksana dengan memiliki program berkelanjutan berada 67%-100%.

Cukup terlaksana : Petugas UED-SP Bantan Jaya Kecamatan Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis  
Cukup terlaksana dengan memiliki program berkelanjutan berada 34%-66%.

Kurang terlaksana : Petugas UED-SP Bantan Jaya Kecamatan Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis  
Kurang terlaksana dengan memiliki program berkelanjutan berada 1%-33%



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Creswell (2010:5) metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka (numerik) sebagai dasar analisis data yang umumnya menggunakan dasar-dasar perhitungan statistik dalam upaya melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian.

Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat bagaimana pelaksanaan program usaha ekonomi desa simpan pinjam yang ditunjukkan UED-SP Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019. Dengan menggunakan analisa kuantitatif melalui penggambaran sistematis dan penghimpun fakta-fakta yang ada serta didukung dengan hasil wawancara yang dapat mendukung hasil penelitian lebih akurat dan rinci.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor UED-SP Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Adapun Lokasi ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui masalah yang ada di kantor Desa Bantan Tengah tentang program UED SP. Sehingga peneliti dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikanya serta menganalisisnya sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi.



### C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah bagian dari subjek penelitian yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan sebelumnya oleh peneliti untuk ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:80). Sedangkan Sampel adalah bagian dari populasi tersebut yang memiliki jumlah dan sifatnya mewakili populasi yang ada (Sugiyono, 2017:81).

Yang menjadi populasi dalam penulisan ini adalah pegawai UED-SP desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dan masyarakat peminjam UED-SP Bantan Jaya Desa Bantan Tengah dengan rincian:

**Tabel III.1 Populasi dan Sampel pada Kantor UED-SP Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kepala Desa	1	1	100 %
2.	Ketua UED-SP	1	1	100 %
3.	Kepala Tata Usaha UED-SP	1	1	100 %
4.	Pegawai UED-SP	3	3	100 %
5.	Masyarakat peminjam UED-SP yang menunggak	100	30	30 %
Jumlah		106	36	-

Sumber : Data Olahan 2020

### D. Teknik Penarikan Sampel

Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya akibat keterbatasan dana, keterbatasan tenaga, dan keterbatasan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari

sebagian total populasi itu (Sugiyono, 2017:81). Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sampling jenuh (*sensus sampling*) yaitu menggunakan seluruh populasi sebagai sampel (Sugiyono, 2017:82). Teknik ini digunakan untuk Kepala Desa, Ketua UED-SP, Kepala Tata Usaha UED-SP dan Pegawai UED-SP.
- 2) *Simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu asalkan sampel masih dalam karakteristik yang homogen (Sugiyono, 2017:82). Adapun jumlahnya ditetapkan sebanyak 30 orang masyarakat pemijam UED-SP yang menunggak.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis melalui beberapa sumber data yaitu:

##### **1. Data primer**

Data yang didapat secara langsung dari responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data hasil jawaban kuesioner dan juga data hasil wawancara terhadap informan terpilih terkait analisis pelaksanaan program usaha ekonomi desa simpan pinjam di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

##### **2. Data Sekunder**

Data yang menggambarkan situasi tempat penelitian dan mendukung hasil penelitian ini berbentuk data laporan, gambaran umum Kecamatan Bantan, gambaran umum UED-SP Bantan Jaya, struktur disertai tupoksi jabatan.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan teknik – teknik pengumpulan data sebagai berikut ini :

### 1. Kuesioner

Yaitu dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan berikut dengan alternatif jawaban yang disebarkan kepada masyarakat yang dijadikan sampel, setelah diisi/dijawab kuisisioner tersebut dikembalikan kepada peneliti sehingga dapat penulis ketahui apa yang terjadi dalam pelaksanaan hambatan pengembalian simpan pinjam UED-SP Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Kuesioner diberikan kepada 30 orang masyarakat peminjam UED-SP dan 3 orang pegawai UED-SP Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab langsung secara lisan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi – informasi atau keterangan – keterangan. Sedangkan orang yang akan di wawancarakan adalah disebut Informan. Informan penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua UED-SP, dan Kepala Tata Usaha UED-SP.

### 3. Pengamatan/Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan metode pengamatan secara langsung dan menggambarkan permasalahan yang sedang diamati sebagai objek kajian dari penelitian. Observasi dalam penelitian ini terdiri dari data pengamatan awal yang terdiri dari jumlah pemanfaat program UED-SP Bantan Jaya tahun 2019, Penggunaan Dana Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam tahun 2019 dan Data Perguliran Dana Usaha Desa Bantan Tengah tahun 2019.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa studi pengumpulan dokumen yang berupa kepustakaan, jurnal, laporan, rekaman hasil wawancara, foto kegiatan penelitian, dan bukti autentik lainnya.

### G. Teknik Analisa Data

Setelah data dan bahan bahan yang dibutuhkan terkumpul, penulis klasifikasikan sesuai dengan analisa. Selanjutnya dianalisis secara kuantitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, presentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan wawancara yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulan.

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Bantan Tengah

Desa Bantan Tengah adalah salah satu dari total 23 desa yang terdapat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Desa ini mulai berdiri sejak 1980, hingga saat ini memiliki luas 19 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 3.343 jiwa terdiri dari 1.644 penduduk laki-laki dan 1.699 penduduk perempuan. Adapun jumlah KK 1.012 terbagi dalam 11 dusun mencakup 32 RT dan 15 RW.

Desa Bantan Tengah adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Desa Bantan Tengah merupakan pemekaran dari Desa Selat Baru, dikarenakan desa Selat Baru terlalu luas dan kondisi desanya yang jauh maka penghulu desa Selat Baru menunjuk salah satu tokoh masyarakat untuk dijadikan sebagai wakil penghulu di desa Bantan Tengah. Kini desa Selat Baru dibagi menjadi 2 desa yaitu Desa Selat Baru dan Desa Bantan Tengah. Pada tahun 1980 pemerintahan menjadikan desa Bantan Tengah sebagai desa baru.

#### B. Gambaran Umum Unit Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya

Unit Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah terletak di Jl. H. Isa Desa Bantan Tengah. Unit Simpan Pinjam (USP) ini didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pendirian Bumdesa Pratama Bantan Sejahtera dan juga Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa ke Bumdesa yang Berasal Dari Dana Usaha Ekonomi Desa.

Badan Usaha Milik Desa adalah adalah badan usaha yang seluruh bagian atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pengelolaan UED ini perlu diadakan pembinaan dan pengendalian supaya dana usaha Desa sebagai aset bagi masyarakat Desa dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, serta untuk memantau dan mengendalikan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan mekanisme yang telah dimanfaatkan. Dana Usaha Desa tersebut akan dijadikan modal kerja bagi UED, yang akan disalurkan secara bergulir kepada masyarakat miskin dalam rangka bantuan permodalan dalam kegiatan ekonomi produktifnya. Penyaluran ini dilakukan dengan cara pemberian kredit atau pinjaman yang harus dikembalikan melalui pengelola UED dengan tingkat suku bunga tertentu dengan jangka waktu tertentu.

Adapun tujuan didirikannya Unit Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya adalah:

1. Membantu permodalan usaha masyarakat Desa.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan.
3. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir.
4. Meningkatkan kebiasaan menabung masyarakat desa.
5. Meningkatkan pendapatan asli desa.

### C. Susunan Pengurus Unit Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya

Dalam pelaksanaan operasionalnya, maka Unit Simpan Pinjam (UED-SP)

Bantan Jaya didukung oleh pengurus aktif yaitu:

**Tabel IV.1. Daftar Susunan Pengurus Unit Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya Tahun 2019**


No	Jabatan	Nama
(1)	(2)	(3)
1	Komisaris BUMDesa	Samsul Arifin, ST
2	Direktur BUMDesa	Lagiono, S.Pd
3	Pengawas BUMDesa - BPD - Inspektorat Kabupaten Bengkalis - Ketua - Wakil - Sekretaris	- - Sokhimi Rudi Endang Syafinah
4	Pembantu Pelaksana Operasional	Desa
5	Ketua Unit USP	Nurita
6	Kasir Unit USP	Evi Kardiana, S.E
7	Tata Usaha Unit USP	Mirawati, S.Ei
8	SAK Unit USP	Anizatul Faizah
9	Staf pembantu	Riki Andriana, S.E

Sumber: Dokumentasi Unit Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya, 2020

### D. Struktur Organisasi Unit Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya

Adapun dari seluruh pengurus tersebut, maka susunannya dapat dilihat pada gambar struktur organisasi dibawah ini:

**Gambar IV.1. Struktur Organisasi Unit Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya**



*Sumber: Dokumentasi Unit Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya, 2020*

#### **E. Tupoksi Jabatan Unit Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya**

Berdasarkan gambar tersebut, maka dapat diketahui tupoksi masing-masing tugas setiap jabatan yang tercantum di Unit Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya adalah:



## 1. Komisaris Bumdesa

- a. Berkewajiban memberikan nasehat kepada direktur dalam melaksanakan pengelolaan Bumdesa.
- b. Berkewajiban memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan bumdesa.
- c. Berkewajiban mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan bumdesa
- d. Berwenang meminta penjelasan dari direktur mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan unit usaha.
- e. Berwenang melindungi unit usaha terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja bumdesa.
- f. Berwenang menunjuk seseorang atau beberapa orang yang dianggap ahli untuk melakukan audit terhadap kinerja Kombes apabila dianggap perlu.
- g. Berwenang memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja bumdes

## 2. Direktur Bumdesa

- a. Berkewajiban mengelola dan mengembangkan bumdesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan umum masyarakat desa.
- b. Berkewajiban menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa

- c. Berkewajiban melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
- d. Berkewajiban memimpin dan mengendalikan semua kegiatan-kegiatan bumdesa.
- e. Berkewajiban menyiapkan rencana kerja dan rencana bisnis kepada komisaris setiap tahun.
- f. Berkewajiban menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMdesa.
- g. Berkewajiban menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMN desa dengan persetujuan komisaris.
- h. Berkewajiban mewakili bumdesa di dalam maupun di luar pengadilan.
- i. Berkewajiban menjadi negosiator dalam perundingan dengan pihak ketiga.
- j. Berkewajiban memberikan tugas kepada kepala unit usaha.
- k. Berkewajiban mengusulkan unit usaha baru yang layak dikembangkan sesuai dengan potensi desa.
- l. Berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan.
- m. Berwenang membuat laporan perkembangan seluruh kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan
- n. Berwenang memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha jasa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.




- d. Membuat kebijakan internal yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
  - e. Mengusulkan kebutuhan karyawan tambah kepada direktur dan komisaris.
  - f. Mengoreksi dan menyampaikan laporan kepada direktur.
6. Tata usaha USP
- a. Membuat profil unit usaha simpan pinjam.
  - b. Menerima dan memverifikasi administrasi proposal permohonan pinjaman pemanfaat
  - c. Menyiapkan kelengkapan dokumen pencairan dana simpan pinjam
  - d. Membuat buku biodata pemanfaat dana simpan pinjam.
  - e. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh administrasi unit usaha simpan pinjam
7. Kasir unit USP
- a. Menerima, menyimpan dan membayar uang Berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pemberdayaan yang sah.
  - b. Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan unit usaha simpan pinjam
  - c. Membuat dan melaporkan keuangan unit usaha simpan pinjam kepada kepala unit maksimal setiap akhir bulan dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan
  - d. Membuat buku kas harian manual kartu kredit monitoring dan kartu bukti pembayaran pemanfaat

- e. Melakukan penyetoran uang kas ke rekening unit usaha simpan pinjam dengan ketentuan dana kas tangan kasir maksimal sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah) Pada saat Tutup buku akhir bulan
  - f. Mengeluarkan surat keterangan yang menetapkan secara jelas kondisi uang kas jika uang saat Tutup buku laporan pencatatan keuangan akhir bulan melebihi maksimal Rp3.000.000,- ( tiga juta rupiah)
  - g. Mengeluarkan surat kuasa penagihan dan penerimaan angsuran pembayaran pemanfaat menunggak atas persetujuan ketua unit USP
8. Staf analis kredit
- a. Melakukan penilaian kelayakan usaha yang telah diusulkan oleh calon pemanfaat dana simpan pinjam.
  - b. Mengeluarkan rekomendasi besaran pinjam calon pemanfaat.
  - c. Menyampaikan hasil penilaian kelayakan usaha dan rekomendasi zaman kepada peserta rapat verifikasi akhir melakukan penilaian terhadap pemanfaat yang berhasil dalam mengembangkan usaha.
9. Staf pembantu USP
- a. Membantu melaksanakan tugas-tugas pelayanan umum unit USP.
  - b. Membantu melaksanakan tugas-tugas teknis lapangan USB.
  - c. Tugas sebagaimana angka satu dan dua dijabarkan lebih lanjut dalam surat keputusan pengangkatan staf pembantu.

#### 10. Pengawas BUMDesa

- a. Pengawas berkewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMN Desa sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.
- b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMN Desa.
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja direktur.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Sebelum dibahas penelitian ini lebih jauh dalam mengetahui pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, maka terlebih dahulu perlu kiranya untuk dibahas mengenai identitas para responden yang berjumlah 36 orang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Ketua UED-SP, 1 orang Kepala TU UED-SP, 3 orang pegawai UED-SP dan 30 orang masyarakat yang menunggak dengan rincian sebagai berikut.

##### 1. Jenis Kelamin Responden

Analisis pertama dilakukan terhadap data jenis kelamin responden dan hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel V.1 berikut ini.

**Tabel V.1 Distribusi Jenis Kelamin Responden**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masyarakat		
	- Laki-laki	22	61%
	- Perempuan	8	22%
2	Pegawai dan Kades		
	- Laki-laki	2	6%
	- Perempuan	4	11%
	Jumlah	36	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin responden masyarakat sebagian besar adalah laki-laki, dengan jumlah 22 orang (61%) sedangkan sisanya responden perempuan dengan jumlah 8 orang

(22%). Selanjutnya jenis kelamin responden pegawai sebagian besar adalah perempuan, dengan jumlah 4 orang (11%) sedangkan sisanya responden laki-laki dengan jumlah 2 orang (6%).

## 2. Usia Responden

Analisis kedua dilakukan terhadap data usia responden dan hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel V.2 berikut ini.

**Tabel V.2 Distribusi Usia Responden**

No.	Usia (tahun)	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	20 – 25	9	25%
2	26 – 30	3	9%
3	31 – 35	5	14%
4	36 – 40	7	19%
5	41 – 45	5	14%
6	≥ 46	7	19%
Jumlah		36	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berusia 20 – 25 tahun dengan jumlah 9 orang (25%). Sedangkan sisanya berusia 26 – 30 tahun dengan jumlah 3 orang (9%), berusia 31 – 35 tahun dengan jumlah 5 orang (14%), berusia 36 – 40 tahun dengan jumlah 7 orang (19%), berusia 41 – 45 tahun dengan jumlah 5 orang (14%), dan berusia ≥ 46 tahun dengan jumlah 7 orang (19%).

## 3. Pendidikan Responden

Analisis ketiga dilakukan terhadap data pendidikan responden dan hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini.



**Tabel V.3 Distribusi Pendidikan Responden**

No.	Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SD	4	11%
2	SMP	6	17%
3	SMA	11	31%
4	Diploma	3	8%
5	Sarjana	12	33%
Jumlah		36	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah tamatan Sarjana dengan jumlah 12 orang (33%). Sedangkan sisanya adalah tamatan SD dengan jumlah 4 orang (11%), tamatan SMP dengan jumlah 6 orang (17%), tamatan SMA dengan jumlah 11 orang (31%) dan tamatan Diploma dengan jumlah 3 orang (8%).

#### 4. Pekerjaan Responden

Analisis keempat dilakukan terhadap data pekerjaan responden dan hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel V.4 berikut ini.

**Tabel V.4 Distribusi Pekerjaan Responden**

No.	Pekerjaan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PNS	4	11%
2	Wiraswasta	18	50%
3	Petani	4	11%
4	IRT	1	3%
5	Pegawai honorer	7	19%
6	Karyawan swasta	2	6%
Jumlah		36	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan responden yang terbanyak adalah wiraswasta dengan jumlah 18 orang (50%). Sedangkan

sisanya adalah PNS dengan jumlah 4 orang (11%), petani dengan jumlah 4 orang (11%), IRT dengan jumlah 1 orang (3%), Pegawai honorer dengan jumlah 7 orang (19%) dan karyawan swasta dengan jumlah 2 orang (6%).

## **B. Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis**

Pada sub bab ini akan dijabarkan hasil penelitian tentang analisis pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil penyebaran angket berjumlah 18 item yang disebarakan kepada total 33 orang (30 orang masyarakat dan 3 orang pegawai UED-SP) hasilnya sebagai berikut.

### **1. Indikator Transparan**

Menurut Suleman dkk (2020:10) transparan merupakan suatu hal yang wajib dalam unsur pemerintahan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbukaan membuat masyarakat dalam sebuah kawasan mengerti dan memahami akan suatu program. Dalam hal pengelolaan ekonomi desa khususnya tentunya harus ada keterbukaan atau transparansi agar program perekonomian yang dijalankan berjalan dengan baik. Dalam pengelolaan pembangunan ekonomi termasuk dalam hal; 1) pendanaan, 2) pembangunan sistem, 3) pemilihan pimpinan, dan 4) pelaksanaan program.

#### **a. Pendanaan**

Pendanaan adalah upaya inti yang dilakukan Bumdes untuk membantu warga mendapatkan akses finansial dengan cara mudah dan bunga yang rendah. Selain untuk mendorong produktivitas usaha milik masyarakat desa

dari sisi permodalan juga menyelamatkan masyarakat dari usaha rentenir di Desa (Ibrahim, 2018:15).

Pendanaan berkaitan dengan kejelasan pemberian informasi tentang setiap jenis usaha penggunaan dana program yang ditawarkan kepada masyarakat dan juga proses mendukung masyarakat atas alur proses dan prosedur pendanaan. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap pendanaan menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel V.5. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pendanaan**

<b>Pernyataan</b>	<b>Terlaksana</b>	<b>Cukup terlaksana</b>	<b>Kurang terlaksana</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kejelasan pemberian informasi tentang setiap jenis usaha penggunaan dana program yang ditawarkan kepada masyarakat	17 (51,5%)	16 (48,5%)	0 (0,0%)	33 (100%)
Edukasi yang diberikan petugas terkait segala proses dan prosedur pendanaan	23 (69,7%)	9 (27,3%)	1 (3,0%)	33 (100%)
Rata-rata	20	12	1	33
Persentase	(60,6%)	(36,4%)	(3,0%)	(100%)
Kategori	Cukup terlaksana			

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada kejelasan pemberian informasi tentang setiap jenis usaha penggunaan dana program yang ditawarkan kepada masyarakat sebanyak 17 orang (51,5%) menjawab terlaksana, 16 orang (48,5%) menjawab Cukup terlaksana, dan tidak ada satupun yang menjawab Kurang terlaksana. Selanjutnya pada edukasi yang

diberikan petugas terkait segala proses dan prosedur pendanaan sebanyak 23 orang (69,7%) menjawab terlaksana, 9 orang (27,3%) menjawab Cukup terlaksana, dan 1 orang (3,0%) menjawab Kurang terlaksana.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa sub indikator pendanaan mendapatkan rata-rata jawaban terlaksana dengan jumlah 20 orang (60,6%), mendapatkan rata-rata jawaban Cukup terlaksana dengan jumlah 12 orang (36,4%) dan mendapatkan rata-rata jawaban Kurang terlaksana dengan jumlah 1 orang (3,0%). Persentase 60,6% terletak pada interval 34%-66% sehingga tergolong “Cukup terlaksana”. Artinya pendanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya memberikan informasi yang jelas terkait penggunaan dana dan juga edukasi yang diberikan petugas kurang merata terkait program dana perdagangan, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Samsul Arifin selaku Kepala Desa Bantan Tengah terkait tujuan pendanaan program UED-SP Bantan Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

“Tujuannya jelas untuk membantu perekonomian masyarakat dari adanya program pendanaan ini melalui sistem simpan pinjam. Jadi ini sudah menjadi bantuan modal terutama UMKM.” (Wawancara Samsul Arifin, Kepala Desa Bantan Tengah, tanggal 7 Desember 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Nurita selaku Ketua UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

“Tentu untuk penyampaian informasi pendanaan tujuannya jelas yaitu secara garis besar membantu perekonomian masyarakat, tujuannya agar tidak harus ke bank karena mereka banyak yang kebingungan dan

takut dengan bunga yang besar.” (Wawancara Nurita, Ketua UED-SP Bantan Jaya, tanggal 7 Desember 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Mirnawati selaku Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

“jadi sebelum mereka meminjam kita berikan edukasi terkait jenis usaha, besar pinjaman, agunan, prosedur dan ketentuan pembayaran serta bunganya juga dijelaskan dari awal beserta tenor pembayaran.” (Wawancara Mirnawati, Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya, tanggal 8 Desember 2020).

Hasil observasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) BUMDesa Pratama Bantan Sejahtera Nomor 412.31/BUMDesa PBS-Kep/010 menunjukkan bahwa memang terdapat kejelasan pemberian informasi tentang setiap jenis usaha penggunaan dana program yang ditawarkan kepada masyarakat, dan juga poin-poin yang harus diedukasikan kepada petugas terkait segala proses dan prosedur pendanaan.

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam hal pendanaan ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat agar meningkat. Dalam proses pendanaannya sudah dilakukan edukasi secara menyeluruh terkait jenis usaha pinjaman, besar pinjaman yang disesuaikan dengan agunan, sistem prosedur pinjaman, ketentuan pembayaran, besar bunga dan juga tenor yang disesuaikan dengan kemampuan membayar cicilan masyarakat.

#### **b. Pembangunan sistem**

Pengembangan sistem (*system development*) dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Ketidakberesan dalam sistem SOP

yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan sehingga mungkin dapat disusun SOP yang baru.

Pembangunan sistem berkaitan dengan pembangunan sistem pinjaman dana dari program UED-SP Bantan Jaya dan juga tingkah pemahaman masyarakat terkait SOP pinjaman dana dari program UED-SP Bantan Jaya. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap pembangunan sistem menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel V.6. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pembangunan Sistem**

<b>Pernyataan</b>	<b>Terlaksana</b>	<b>Cukup terlaksana</b>	<b>Kurang terlaksana</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembangunan sistem pinjaman dana dari program UED-SP Bantan Jaya	17 (51,5%)	16 (48,5%)	0 (0,0%)	33 (100%)
Tingkat pemahaman masyarakat terkait SOP pinjaman dana dari program UED-SP Bantan Jaya	14 (42,4%)	19 (57,6%)	0 (0,0%)	33 (100%)
Rata-rata	15	18	0	33
Persentase	(45,5%)	(54,5%)	(0,0%)	(100%)
Kategori	Cukup terlaksana			

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pembangunan sistem pinjaman dana dari program UED-SP Bantan Jaya sebanyak 17 orang (51,5%) menjawab Terlaksana, 16 orang (48,5%) menjawab Cukup terlaksana, dan tidak ada satupun yang menjawab Kurang terlaksana. Selanjutnya pada tingkat pemahaman masyarakat terkait SOP pinjaman dana dari program UED-SP Bantan Jaya sebanyak 14 orang (42,4%) menjawab

Terlaksana, 19 orang (57,6%) menjawab Cukup terlaksana, dan tidak ada satupun yang menjawab Kurang terlaksana.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa sub indikator pembangunan sistem mendapatkan rata-rata jawaban Terlaksana dengan jumlah 15 orang (45,5%), mendapatkan rata-rata jawaban Cukup terlaksana dengan jumlah 18 orang (54,5%) dan tidak ada satupun jawaban Kurang terlaksana (0,0%). Persentase 54,5% terletak pada interval 34%-66% sehingga tergolong “Cukup terlaksana”. Artinya pembangunan sistem program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis meskipun sudah memiliki SOP pinjaman dana, namun masih sulit dipahami oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara Samsul Arifin selaku Kepala Desa Bantan Tengah terkait efektivitas pembangunan sistem yang ditunjukkan petugas pelaksana program UED-SP Bantan Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

*“Saya rasa sudah efektif karena memang semuanya sudah dibina dan bahkan ada pendampingnya dari Kabupaten” (Wawancara Samsul Arifin, Kepala Desa Bantan Tengah, tanggal 7 Desember 2020).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Nurita selaku Ketua UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

*“Sudah, kami pernah mendapatkan pembinaan dari pendamping desa bagian ekonomi. Jadi intinya kita tetap mendapatkan pembinaan agar proses menjalankan bumdes bisa berjalan efektif.” (Wawancara Nurita, Ketua UED-SP Bantan Jaya, tanggal 7 Desember 2020).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Mirnawati selaku Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

*“Untuk pembangunan sistem jelas sudah ada SOP nya, tugas-tugas kami juga sudah diuraikan dengan jelas dalam struktur organisasi jadi ya harus semaksimal mungkin.” (Wawancara Mirnawati, Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya, tanggal 8 Desember 2020).*

Hasil observasi terkait SOP sudah tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) BUMDesa Pratama Bantan Sejahtera Nomor 412.31/BUMDesa PBS-Kep/010 namun dapat dipahami juga bahwa tidak seluruh masyarakat desa yang bisa memahami sepenuhnya terkait SOP tersebut.

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat diketahui bahwa pembangunan sistem yang dijalankan sudah efektif karena adanya pembinaan khusus dari Kabupaten yaitu pendamping desa bagian ekonomi dalam memberikan sosialisasi terkait upaya meningkatkan efektivitas Bumdes dalam meningkatkan potensi ekonomi masyarakat pedesaan.

### c. **Pemilihan pimpinan**

Menurut Suleman dkk (2020:4) Bumdes harus terbentuk berdasarkan kehendak seluruh masyarakat yang diputuskan melalui Musyawarah desa yaitu forum tertinggi untuk melahirkan berbagai keputusan penting yang sifatnya terdiri dari kebijakan dari nama lembaga, pemilihan pimpinan yang berkomitmen penuh, hingga pengurus yang menjalankan program.

Pemilihan pimpinan berkaitan dengan komitmen yang ditunjukkan Kepala Unit Usaha simpan pinjam terkait program UED-SP Bantan Jaya untuk membantu ekonomi masyarakat dan juga komitmen yang ditunjukkan Direktur Bumdes terkait program UED-SP Bantan Jaya untuk membantu



ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap pemilihan pimpinan menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel V.7. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pemilihan Pimpinan**

<b>Pernyataan</b>	<b>Terlaksana</b>	<b>Cukup terlaksana</b>	<b>Kurang terlaksana</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Komitmen yang ditunjukkan Kepala Unit Usaha simpan pinjam untuk membantu ekonomi masyarakat	23 (69,7%)	10 (30,3%)	0 (0,0%)	33 (100%)
Komitmen yang ditunjukkan Direktur Bumdes untuk membantu ekonomi masyarakat.	23 (69,7%)	9 (27,3%)	1 (3,0%)	33 (100%)
Rata-rata	23	9	1	33
Persentase	(69,7%)	(27,3%)	(3,0%)	(100%)
Kategori	Terlaksana			

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada komitmen yang ditunjukkan Kepala Unit Usaha simpan pinjam untuk membantu ekonomi masyarakat sebanyak 23 orang (69,7%) menjawab Terlaksana, 10 orang (30,3%) menjawab Cukup terlaksana, dan tidak ada satupun yang menjawab Kurang terlaksana. Selanjutnya pada komitmen yang ditunjukkan Direktur Bumdes untuk membantu ekonomi masyarakat sebanyak 23 orang (69,7%) menjawab Terlaksana, 9 orang (27,3%) menjawab Cukup terlaksana, dan 1 orang (3,0%) menjawab Kurang terlaksana.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa sub indikator pemilihan pimpinan mendapatkan rata-rata jawaban Terlaksana

dengan jumlah 23 orang (69,7%), mendapatkan rata-rata jawaban Cukup terlaksana dengan jumlah 9 orang (27,3%) dan mendapatkan rata-rata jawaban Kurang terlaksana dengan jumlah 1 orang (3,0%). Persentase 69,7% terletak pada interval 67%-100% sehingga tergolong “Terlaksana”. Artinya pemilihan pimpinan pada program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis sudah dipimpin oleh Direktur dan juga Ketua Unit Usaha yang menunjukkan komitmen penuh dalam membantu ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Samsul Arifin selaku Kepala Desa Bantan Tengah terkait sistem pemilihan Ketua dan Direktur Bumdes diperoleh informasi sebagai berikut:

*“Kalau berdasarkan Perdes kita sistem pembentukan atau seleksi terbuka siapa aja yang ingin mendaftar dipersilahkan mendaftar sesuai kriteria, syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau untuk ketua itu karena itu USP adalah salah satu unit dari Bumdes, penyelenggaraan atau penyeleksiannya melalui Desa karena SK nya dari Direktur.” (Wawancara Samsul Arifin, Kepala Desa Bantan Tengah, tanggal 7 Desember 2020).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Nurita selaku Ketua UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

*“Direktur itu sistemnya seperti seleksi terbuka siapa saja bisa ikut, karena namanya terbuka asalkan yang mengajukan diri memiliki persyaratan khusus yang dibutuhkan dalam mengelola Bumdes.” (Wawancara Nurita, Ketua UED-SP Bantan Jaya, tanggal 7 Desember 2020).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Mirnawati selaku Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

*“Kalau untuk Ketua UED SP ini yang mengeluarkan SK penunjukan itu dari Direktur, nah untuk pemilihan tentu melalui rapat internal dan penunjukannya pun harus mendapat persetujuan dari seluruh anggota rapat.” (Wawancara Mirnawati, Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya, tanggal 8 Desember 2020).*

Hasil observasi terhadap Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa ke Bumdesa yang Berasal Dari Dana Usaha Ekonomi Desa secara umum sudah cukup jelas dalam menentukan sistem pemilihan Ketua dan Direktur Bumdes yang ditunjuk oleh Komisaris berdasarkan musyawarah desa.

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat diketahui bahwa pemilihan kader didasarkan pada Peraturan Desa terkait seleksi terbuka Direktur Bumdesa dan juga untuk penunjukan Ketua UED-SP dilaksanakan atas Surat Keputusan Direktur Bumdesa yang menjabat dan dilaksanakan melalui rapat pembentukan.

#### **d. Pelaksanaan program**

Keberadaan Bumdes sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antardesa. Bumdes tidak hanya sekedar mencari keuntungan, namun menggerakkan ekonomi masyarakat dan berfokus pada potensi peluang dan kapasitas yang ada di masing-masing desa (Ibrahim, 2018:17).

Pelaksanaan program berkaitan dengan dampak bantuan ekonomi yang dirasakan masyarakat setelah mendapatkan program pinjaman dana dari UED-SP Bantan Jaya dan juga tingkat perataan pinjaman dana yang

direalisasikan oleh UED-SP Bantan Jaya. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap Pemilihan kader menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel V.8. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Program**

<b>Pernyataan</b>	<b>Terlaksana</b>	<b>Cukup terlaksana</b>	<b>Kurang terlaksana</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dampak bantuan ekonomi yang dirasakan masyarakat setelah mendapatkan program pinjaman dana	23 (69,7%)	10 (30,3%)	0 (0,0%)	33 (100%)
Tingkat perataan pinjaman dana yang direalisasikan oleh UED-SP Bantan Jaya	18 (54,5%)	13 (39,4%)	2 (6,1%)	33 (100%)
Rata-rata	20	12	1	33
Persentase	(60,6%)	(36,4%)	(3,0%)	(100%)
Kategori	Cukup terlaksana			

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada dampak bantuan ekonomi yang dirasakan masyarakat setelah mendapatkan program pinjaman dana sebanyak 23 orang (69,7%) menjawab Terlaksana, 10 orang (30,3%) menjawab Cukup terlaksana, dan tidak ada satupun yang menjawab Kurang terlaksana. Selanjutnya pada tingkat perataan pinjaman dana yang direalisasikan oleh UED-SP Bantan Jaya sebanyak 18 orang (54,5%) menjawab Terlaksana, 13 orang (39,4%) menjawab Cukup terlaksana, dan 2 orang (6,1%) menjawab Kurang terlaksana.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa sub indikator pelaksanaan program mendapatkan rata-rata jawaban Terlaksana

dengan jumlah 20 orang (60,6%), mendapatkan rata-rata jawaban Cukup terlaksana dengan jumlah 12 orang (36,4%) dan mendapatkan rata-rata jawaban Kurang terlaksana dengan jumlah 1 orang (3,0%). Persentase 60,6% terletak pada interval 34%-66% sehingga tergolong “Cukup terlaksana”. Artinya pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis meskipun sudah mampu memberikan dampak bantuan ekonomi secara langsung terhadap masyarakat, akan tetapi tingkat pinjaman dana yang direalisasikan belum merata untuk semua program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Samsul Arifin selaku Kepala Desa Bantan Tengah terkait manfaat program dana UED-SP Bantan Jaya dalam membantu ekonomi masyarakat diperoleh informasi sebagai berikut:

*“Bermanfaat itu tentu bagi yang si pemanfaat, karena tidak semua masyarakat disini ikut dalam program itu.” (Wawancara Samsul Arifin, Kepala Desa Bantan Tengah, tanggal 7 Desember 2020).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Nurita selaku Ketua UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

*“Pasti bermanfaat selama tujuannya untuk membantu kegiatan ekonomi kan banyak jenis yang ditawarkan mulai dari perdagangan, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa. Jadi itu tetap sesuai dalam ruang lingkup yang ada di Keputusan Peraturan Bupati Bengkalis nomor 71 tahun 2017. ” (Wawancara Nurita, Ketua UED-SP Bantan Jaya, tanggal 7 Desember 2020).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Mirnawati selaku Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

*“Kalau tujuannya untuk dibelikan handphone, membeli sepeda motor atau lain-lain yang sifatnya konsumtif tentu tidak bermanfaat. Sampai sekarang memang ada kami dengar laporan yang menggunakan dana*

*pinjaman untuk kebutuhan konsumtif beli handphone, nikahan, televisi, jelas tidak sesuai dengan tujuan peningkatan potensi ekonomi masyarakat kan. Tapi selama dana yang dipinjam dicicil dengan teratur itu bukan jadi persoalan” (Wawancara Mirnawati, Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya, tanggal 8 Desember 2020).*

Berdasarkan observasi terhadap data perguliran dana usaha desa Bantan Tengah tahun 2019 UED-SP Desa Bantan Tengah kecamatan bantan sudah mencapai tahap perguliran dana usaha desa yang digulirkan di tahun 2019 sebanyak 12 kali kepada pemanfaat sebanyak 157 orang pemanfaat dengan jumlah total dana yang diberikan sebanyak Rp 3.124.000.000.

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat diketahui bahwa manfaat yang dirasakan untuk membantu ekonomi masyarakat dapat lebih optimal jika hasil pinjaman dana tersebut memang benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan mulai dari perdagangan, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan jasa. Jika dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif maka tidak akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

## **2. Indikator Akuntabel**

Menurut Suleman dkk (2020:10) proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi yang dijalankan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam artian tidak ada terjadi penyimpangan dalam menjalankan proses agar bisa mendapatkan hasil maksimal di dalam memilih pelaksana program warga desa harus memilih kader-kader yang benar-benar bisa bertanggung jawab dan kompetensi dalam mengurus program Desa. Hal ini juga harus didukung partisipasi masyarakat desa dengan memilih pelaksana yang sesuai dengan

kriteria dan memiliki akuntabilitas yang tinggi agar hasil akhirnya sesuai dengan keinginan. Hal ini terdiri dari 1) Dapat dipertanggungjawabkan, 2) kompetensi petugas pelaksana program, dan 3) partisipasi masyarakat.

**a. Dapat dipertanggungjawabkan**

Dalam pelaksanaan Bumdes pada dasarnya harus memiliki informasi pokok pertanggungjawabannya. Hal ini mulai dari jaminan yang diberikan Bumdes kepada masyarakat, maupun sebaliknya pertanggungjawaban masyarakat kepada kelangsungan Bumdes itu sendiri (Ibrahim, 2018:220).

Dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UED-SP Bantan Jaya untuk menjaga dokumen agunan yang dijadikan jaminan dan juga tingkat pertanggungjawaban masyarakat dalam membayar angsuran sesuai tempo dalam perjanjian yang tertera. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap pertanggungjawaban menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel V.9. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Dapat Dipertanggungjawabkan**

Pernyataan	Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UED-SP Bantan Jaya untuk menjaga dokumen agunan yang dijadikan jaminan	21 (63,6%)	10 (30,3%)	2 (6,1%)	33 (100%)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat pertanggung-jawaban masyarakat dalam membayar angsuran sesuai tempo perjanjian yang tertera	17 (51,5%)	13 (39,4%)	3 (9,1%)	33 (100%)
Rata-rata	19	12	2	33
Persentase	(57,6%)	(36,3%)	(6,1%)	(100%)
Kategori	Cukup terlaksana			

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UED-SP Bantan Jaya untuk menjaga dokumen agunan yang dijadikan jaminan sebanyak 21 orang (63,6%) menjawab Terlaksana, 10 orang (30,3%) menjawab Cukup terlaksana, dan 2 orang (6,1%) menjawab Kurang terlaksana. Selanjutnya pada tingkat pertanggung-jawaban masyarakat dalam membayar angsuran sesuai tempo dalam perjanjian yang tertera sebanyak 17 orang (51,5%) menjawab Terlaksana, 13 orang (39,4%) menjawab Cukup terlaksana, dan 3 orang (9,1%) menjawab Kurang terlaksana.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa sub indikator dapat dipertanggungjawabkan mendapatkan rata-rata jawaban Terlaksana dengan jumlah 19 orang (57,6%), mendapatkan rata-rata jawaban Cukup terlaksana dengan jumlah 12 orang (36,3%) dan mendapatkan rata-rata jawaban Kurang terlaksana dengan jumlah 2 orang (6,1%). Persentase 57,6% terletak pada interval 34%-66% sehingga tergolong “Cukup terlaksana”. Artinya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten



Bengkalis meskipun sudah bertanggungjawab penuh dalam menjaga dokumen agunan masyarakat yang dijadikan jaminan, tetapi tingkat pertanggungjawaban masyarakat masih belum optimal dalam membayar angsuran sesuai tempo sesuai perjanjian yang tertera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Samsul Arifin selaku Kepala Desa Bantan Tengah terkait kredibilitas dan pertanggungjawaban petugas pelaksana program UED-SP Bantan Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

*“Sampai saat ini yang mengelola USP itu sudah kredibel dan bertanggungjawab, karena kalau kita bicara di Bank yang manajemennya bagus saja tunggakan pasti ada. Bahkan kalau kita di USP ini pun ada tunggakan juga. Yang jelas untuk menanggulangnya pasti dilakukan cara pertama kekeluargaan.” (Wawancara Samsul Arifin, Kepala Desa Bantan Tengah, tanggal 7 Desember 2020).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Nurita selaku Ketua UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

*“Tentu saja untuk melakukan pekerjaan unit simpan pinjam kita harus transparan kepada masyarakat, karena kalau seperti tunggakan memang hal yang biasa. Kami mendatangi para nasabah dengan cara kekeluargaan jadi bukan seperti debt collector yang kesana tujuannya cuman nagih, jadi ya ibaratnya silaturahmi sambil menanyakan hal tersebut” (Wawancara Nurita, Ketua UED-SP Bantan Jaya, tanggal 7 Desember 2020).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Mirnawati selaku Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

*“Untuk yang menunggak memang akhir-akhir ini jumlahnya semakin meningkat karena covid ini juga. Cuman nggak ada covid pun dari dulu memang ada juga yang menunggak, kita maklum. Padahal kalau track record masyarakat bagus, kita bisa saja menaikkan jumlah pinjaman lebih besar dari pinjaman sebelumnya. Cuman memang bagaimana manajemennya ya yang penting mereka bayar berapa ada saja” (Wawancara Mirnawati, Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya, tanggal 8 Desember 2020).*

Berdasarkan observasi terhadap data jumlah pemanfaat program UED-SP Bantan Jaya selama tahun 2019 totalnya adalah 157 orang. Pemanfaat yang membayar lancar selama tahun 2019 hanya 57 orang (36,31%), sedangkan pemanfaat yang menunggak tahun 2019 sebanyak 100 orang (63,69%).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat diketahui bahwa petugas pelaksana UED-SP Bantan Jaya termasuk orang-orang yang kredibel dan bertanggungjawab. Namun memang dalam membangun kesadaran pertanggungjawaban masyarakat atas ketepatan pembayaran sesuai tempo masih belum dimaksimalkan, karena memang dari pihak Bumdes sendiri mengutamakan sistem kekeluargaan dalam membangun manajemen pelaksanaan operasional bagian tunggakan cicilan pemanfaat atau nasabah yang macet.

**b. Kompetensi petugas pelaksana program**

Menurut Suleman dkk (2020:30) dalam prakteknya, sangat dibutuhkan kompetensi dari pemerintah desa, petugas maupun masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya potensi pembangunan desa yang belum teridentifikasi akibat minimnya pengetahuan baik dari pemerintah desa dan masyarakatnya. Namun, hal ini lebih dititikberatkan pada petugas pelaksana program Bumdes itu sendiri agar dapat lebih mandiri dalam mengembangkan program-program yang dijalankan.

Kompetensi petugas pelaksana program berkaitan dengan pendidikan para petugas yang bekerja di UED-SP Bantan Jaya dan juga pengalaman

kerja para petugas. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap kompetensi petugas pelaksana program menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel V.10. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Kompetensi Petugas Pelaksana Program**

<b>Pernyataan</b>	<b>Terlaksana</b>	<b>Cukup terlaksana</b>	<b>Kurang terlaksana</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendidikan para petugas yang bekerja di UED-SP Bantan Jaya	17 (51,5%)	15 (45,5%)	1 (3,0%)	33 (100%)
Pengalaman kerja para petugas di UED-SP Bantan Jaya	18 (54,5%)	14 (42,5%)	1 (3,0%)	33 (100%)
Rata-rata	18	14	1	33
Persentase	(54,5%)	(42,5%)	(3,0%)	(100%)
Kategori	Cukup terlaksana			

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pendidikan para petugas yang bekerja di UED-SP Bantan Jaya sebanyak 17 orang (51,5%) menjawab Terlaksana, 15 orang (45,5%) menjawab Cukup terlaksana, dan 1 orang (3,0%) menjawab Kurang terlaksana. Selanjutnya pada pengalaman kerja para petugas di UED-SP Bantan Jaya sebanyak 18 orang (54,5%) menjawab Terlaksana, 14 orang (42,5%) menjawab Cukup terlaksana, dan 1 orang (3,0%) menjawab Kurang terlaksana.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa sub indikator kompetensi petugas pelaksana program mendapatkan rata-rata jawaban Terlaksana dengan jumlah 18 orang (54,5%), mendapatkan rata-rata jawaban Cukup terlaksana dengan jumlah 14 orang (42,5%) dan mendapatkan rata-rata jawaban Kurang terlaksana dengan jumlah 1 orang

(3,0%). Persentase 54,5% terletak pada interval 34%-66% sehingga tergolong “Cukup terlaksana”. Artinya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dianggap belum didukung oleh petugas pelaksana program yang kompeten. Hal ini tentu disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang kesulitan dalam memahami SOP program UED ini sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas informasi dalam mengedukasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Samsul Arifin selaku Kepala Desa Bantan Tengah terkait pendidikan dan kompetensi petugas pelaksana program UED-SP Bantan Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

*“Kalau pendidikan para petugas saya rasa tidak berpengaruh terhadap kompetensinya, karena memang mereka disana banyak yang Sarjana Ekonomi yang lulusan SMA ada juga. Dalam hal ini bukan berarti mereka yang pendidikan tinggi kerjanya lebih bagus dibandingkan yang SMA itu tidak, yang penting mereka bisa bekerjasama dengan tim.” (Wawancara Samsul Arifin, Kepala Desa Bantan Tengah, tanggal 7 Desember 2020).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Nurita selaku Ketua UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

*“Disini banyak kok yang sudah sarjana, bahkan penunjukan mereka didasarkan dari latar belakang ada yang Sarjana Ekonomi, ada yang sarjana Ekonomi Syariah juga. Jadi saya pikir tidak ada masalah dengan pendidikan selagi bekerjanya jujur dan bisa bekerjasama” (Wawancara Nurita, Ketua UED-SP Bantan Jaya, tanggal 7 Desember 2020).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Mirnawati selaku Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

*“Sesuai, karena kebetulan saya juga sarjana ekonomi jadi ilmu yang saya dapat waktu kuliah biasa saya implementasikan waktu kerja ini.”  
(Wawancara Mirnawati, Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya, tanggal 8 Desember 2020).*

Berdasarkan hasil observasi terhadap data demografi responden, diketahui para petugas UED-SP Bantan Jaya sudah didukung dengan pegawai yang kompeten, Kasir Unit USP adalah tamatan sarjana ekonomi, Staf pembantu adalah tamatan sarjana ekonomi, dan Kepala Tata Usaha juga seorang tamatan sarjana ekonomi syariah.

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat diketahui bahwa memang para petugas UED-SP Bantan Jaya sudah didukung dengan pegawai yang kompeten, karena sesuai hasil observasi diketahui Kasir Unit USP adalah tamatan sarjana ekonomi, Staf pembantu adalah tamatan sarjana ekonomi, dan Kepala Tata Usaha juga seorang tamatan sarjana ekonomi syariah.

### **c. Dukungan partisipasi masyarakat**

Menurut Ibrahim dkk (2018:174) partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program Bumdes. Hal ini disebabkan karena setiap kebijakan, program dan sasaran yang dituju Bumdes adalah untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

Dukungan partisipasi masyarakat berkaitan dengan dukungan masyarakat terhadap adanya UED-SP Bantan Jaya dan juga tanggapan masyarakat desa lain terhadap adanya UED-SP Bantan Jaya. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap partisipasi masyarakat menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel V.11. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Dukungan Partisipasi Masyarakat**

Pernyataan	Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dukungan masyarakat terhadap adanya UED-SP Bantan Jaya	26 (78,8%)	6 (18,2%)	1 (3,0%)	33 (100%)
Tanggapan masyarakat desa lain terhadap adanya UED-SP Bantan Jaya	23 (69,7%)	9 (27,3%)	1 (3,0%)	33 (100%)
Rata-rata	25	7	1	33
Persentase	(75,8%)	(21,2%)	(3,0%)	(100%)
Kategori	Terlaksana			

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada dukungan masyarakat terhadap adanya UED-SP Bantan Jaya sebanyak 26 orang (78,8%) menjawab Terlaksana, 6 orang (18,2%) menjawab Cukup terlaksana, dan 1 orang (3,0%) menjawab Kurang terlaksana. Selanjutnya pada tanggapan masyarakat desa lain terhadap adanya UED-SP Bantan Jaya sebanyak 23 orang (69,7%) menjawab Terlaksana, 9 orang (27,3%) menjawab Cukup terlaksana, dan 1 orang (3,0%) menjawab Kurang terlaksana.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa sub indikator dukungan partisipasi masyarakat mendapatkan rata-rata jawaban Terlaksana dengan jumlah 25 orang (75,8%), mendapatkan rata-rata jawaban Cukup terlaksana dengan jumlah 7 orang (21,2%) dan mendapatkan rata-rata jawaban Kurang terlaksana dengan jumlah 1 orang (3,0%). Persentase

75,8% terletak pada interval 67%-100% sehingga tergolong “Terlaksana”. Artinya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis mendapatkan dukungan penuh terhadap kehadiran UED ini dan juga setiap program yang berada di desa ini pasti didukung oleh masyarakat di desa-desa lain karena pada dasarnya tujuannya adalah untuk membantu ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Samsul Arifin selaku Kepala Desa Bantan Tengah terkait minat dan antusiasme masyarakat terkait adanya program pendanaan UED-SP Bantan Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

*“Untuk antusiasme luar biasa, dulu pernah waktu saya belum menjabat sempat vakum UED kita, ini banyak nasabah kita lari meminjam lari ke Bank. Setelah saya menjabat kita mulai dari awal banyak yang kemarin meminjam ke Bank kembali lagi ke kita” (Wawancara Samsul Arifin, Kepala Desa Bantan Tengah, tanggal 7 Desember 2020).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Nurita selaku Ketua UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

*“Iya memang antusias, tetapi sayang masih banyak yang lebih suka di bank meminjam uang alasannya disini maksimal pinjaman hanya 60 juta saja” (Wawancara Nurita, Ketua UED-SP Bantan Jaya, tanggal 7 Desember 2020).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Mirnawati selaku Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

*“Iya memang nggak semua masyarakat jadi nasabah, saya heran masih banyak yang gadaikan BPKB kendaraan ke leasing finance seperti Adira gitu padahal kalau disini prosesnya sama bahkan jauh lebih cepat, mungkin karena sekampung jadi takut ketahuan warga lain saya yakin begitu.” (Wawancara Mirnawati, Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya, tanggal 8 Desember 2020).*

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi terhadap dukungan partisipasi masyarakat terlihat bahwa masyarakat sudah menggunakan program pinjaman dana ini untuk keperluan jasa cucian, bengkel, industri kecil, perdagangan barang harian, jasa fotocopy, dan perkebunan.

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat diketahui bahwa dukungan partisipasi masyarakat tidak begitu optimal, meskipun di tahun 2019 terdapat 12 kali perguliran dana. Dari hasil observasi diketahui bahwa jumlah masyarakat sebanyak 3.343 jiwa sedangkan jumlah pemanfaat dana hanya 157 orang saja (4,7%) artinya dapat diasumsikan masih banyak masyarakat yang lebih mengandalkan Bank konvensional dibandingkan Bumdes.

### **3. Indikator Berkelanjutan**

Menurut Suleman dkk (2020:11) program-program yang dirancang harus dapat berjalan dengan secara terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan berlangsung secara permanen dan bukan hanya sesaat atau hanya satu waktu saja. Salah satu caranya adalah dengan merancang program memiliki program jangka panjang. Program peningkatan ekonomi tersebut dapat berupa pengelolaan komoditi lokal, pengolahan destinasi wisata dan cara lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara terus-menerus. Hal ini terdiri dari 1) memiliki program jangka panjang, dan 2) pengelolaan komoditi lokal.



**a. Memiliki program jangka panjang**

Menurut Ibrahim (2018:17) menyebutkan bahwa pentingnya program jangka panjang yaitu kegiatan sosialisasi dari Pemerintah Daerah terutama dari BPMD bekerjasama dengan BAPPEDA sangat bermanfaat bagi mereka sebagai pengelola Bumdes sehingga semakin mengerti bahwa dalam mengelola Bumdes harus memiliki target program untuk jangka panjang.

Memiliki program jangka panjang berkaitan dengan tanggapan masyarakat terhadap program jangka panjang UED-SP Bantan Jaya yang ada pada saat ini dan juga prioritas Direktur UED-SP Bantan Jaya terhadap pemanfaat dana dari seluruh jenis usaha. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner terhadap memiliki program jangka panjang menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel V.12. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Memiliki Program Jangka Panjang**

<b>Pernyataan</b>	<b>Terlaksana</b>	<b>Cukup terlaksana</b>	<b>Kurang terlaksana</b>	<b>Jumlah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanggapan masyarakat terhadap program jangka panjang UED-SP Bantan Jaya yang ada pada saat ini	17 (51,5%)	16 (48,5%)	0 (0,0%)	33 (100%)
Prioritas Direktur UED-SP Bantan Jaya terhadap pemanfaat dana dari seluruh jenis usaha	23 (69,7%)	8 (24,2%)	2 (6,1%)	33 (100%)
Rata-rata	20	12	1	33
Persentase	(60,6%)	(36,4%)	(3,0%)	(100%)
Kategori	Cukup terlaksana			

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tanggapan masyarakat terhadap program jangka panjang UED-SP Bantan Jaya yang ada pada saat ini sebanyak 17 orang (51,5%) menjawab Terlaksana, 16 orang (48,5%) menjawab Cukup terlaksana, dan tidak ada satupun yang menjawab Kurang terlaksana. Selanjutnya pada prioritas Direktur UED-SP Bantan Jaya terhadap pemanfaat dana dari seluruh jenis usaha sebanyak 23 orang (69,7%) menjawab Terlaksana, 8 orang (24,2%) menjawab Cukup terlaksana, dan 2 orang (6,1%) menjawab Kurang terlaksana.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa sub indikator memiliki program jangka panjang mendapatkan rata-rata jawaban Terlaksana dengan jumlah 20 orang (60,6%), mendapatkan rata-rata jawaban Cukup terlaksana dengan jumlah 12 orang (36,4%) dan mendapatkan rata-rata jawaban Kurang terlaksana dengan jumlah 1 orang (3,0%). Persentase 60,6% terletak pada interval 34%-66% sehingga tergolong “Cukup terlaksana”. Artinya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dianggap belum memiliki program jangka panjang karena lebih banyak masyarakat yang meminjam dibandingkan menabung, akibatnya UED-SP Bantan Jaya kesulitan mengembangkan program jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Samsul Arifin selaku Kepala Desa Bantan Tengah terkait program jangka panjang UED-SP Bantan Jaya:

*“Untuk simpan pinjam ini sebenarnya adalah program jangka panjang. Cuman dibandingkan menyimpannya, masyarakat lebih banyak yang meminjam. Rencana kita kalau kedepannya masyarakat ini mau menyimpan uangnya seperti di Bank kepada USP itu saya*

*rasa kedepannya akan lebih maju. Bahkan kalau seandainya ada usaha-usaha lain yang mau dikembangkan tetap kita setuju selama itu untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Tapi kita tetap harus dalam ruang lingkup yang sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis jadi tidak bisa seenaknya” (Wawancara Samsul Arifin, Kepala Desa Bantan Tengah, tanggal 7 Desember 2020).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Nurita selaku Ketua UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

*“Program jangka panjang ya mungkin harusnya masyarakat lebih banyak yang menyimpan dibandingkan meminjam, itu akan menjadi program jangka panjang karena Bumdes jadi lebih leluasa dalam memanfaatkan dan mengolah dana pinjaman tersebut untuk membantu perekonomian masyarakat misalnya memperbesar jumlah pinjaman dan lain-lain” (Wawancara Nurita, Ketua UED-SP Bantan Jaya, tanggal 7 Desember 2020).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Mirnawati selaku Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

*“Nggak ada program jangka panjang, untuk saat ini ya sifatnya hanya menjalankan saja apalagi situasinya tunggakan meningkat jadi orientasi kami masih kepada para perbaikan manajemen keuangan pas lagi pandemi ini.” (Wawancara Mirnawati, Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya, tanggal 8 Desember 2020).*

Berdasarkan observasi terhadap Peraturan Desa Bantan Tengah nomor 4 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Desa Ke Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari dana usaha ekonomi desa secara umum dan spesifik sama sekali tidak menyebutkan program jangka panjang yang dimiliki.

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi di atas, program jangka panjang tidak dapat disusun karena masyarakat lebih banyak yang meminjam dibandingkan menyimpan. Hal ini berarti perlu diadakan sosialisasi bagi para masyarakat terkait kelebihan Bumdes dibandingkan bank konvensional pada umumnya.

## b. Pengelolaan komoditi lokal

Menurut Suleman dkk (2020:58) desa merupakan sumber *basic product commodity* dimana desa memiliki potensi lahan yang luas harusnya dapat memberikan peluang sebagai penghasil bahan baku pokok. Dengan motivasi dan fasilitas yang ada serta pengetahuan menjadikan desa sebagai wilayah yang memiliki potensi agraria yang memberi harapan hidup.

Pengelolaan komoditi lokal berkaitan dengan tanggapan masyarakat terhadap prioritas program UED-SP Bantan Jaya terhadap komoditi lokal kebun karet dan juga minat masyarakat dalam menggunakan pemanfaatan dana pinjaman UED-SP Bantan Jaya untuk perkebunan. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner pengelolaan komoditi lokal menunjukkan hasil:

**Tabel V.13. Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pengelolaan Komoditi Lokal**

Pernyataan	Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanggapan masyarakat terhadap prioritas program UED-SP Bantan Jaya terhadap komoditi lokal kebun karet	25 (75,7%)	6 (18,2%)	2 (6,1%)	33 (100%)
Minat masyarakat dalam menggunakan pemanfaatan dana pinjaman UED-SP Bantan Jaya untuk perkebunan	17 (51,5%)	14 (42,4%)	2 (6,1%)	33 (100%)
Rata-rata	21	10	2	33
Persentase	(63,6%)	(30,3%)	(6,1%)	(100%)
Kategori	Cukup terlaksana			

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tanggapan masyarakat terhadap prioritas program UED-SP Bantan Jaya terhadap komoditi lokal kebun karet sebanyak 25 orang (75,7%) menjawab Terlaksana, 6 orang (18,2%) menjawab Cukup terlaksana, dan 2 orang (6,1%) menjawab Kurang terlaksana. Selanjutnya pada minat masyarakat dalam menggunakan pemanfaatan dana pinjaman UED-SP Bantan Jaya untuk perkebunan sebanyak 17 orang (51,5%) menjawab Terlaksana, 14 orang (42,4%) menjawab Cukup terlaksana, dan 2 orang (2,1%) menjawab Kurang terlaksana.

Menarik kesimpulan di atas, maka dapat diketahui bahwa sub indikator pengelolaan komoditi lokal mendapatkan rata-rata jawaban Terlaksana dengan jumlah 21 orang (63,6%), mendapatkan rata-rata jawaban Cukup terlaksana dengan jumlah 10 orang (30,3%) dan mendapatkan rata-rata jawaban Kurang terlaksana dengan jumlah 2 orang (6,1%). Persentase 63,6% terletak pada interval 34%-66% sehingga tergolong “Cukup terlaksana”. Artinya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis belum berorientasi pada pinjaman dana untuk pengelolaan komoditi lokal yaitu kebun karet, karena masih rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan pemanfaatan dana pinjaman untuk perkebunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Samsul Arifin selaku Kepala Desa Bantan Tengah terkait prioritas pengelolaan komoditi lokal program UED-SP Bantan Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

*“Sama aja disini, apapun jenis pinjaman yang diinginkan masyarakat selama track record mereka bagus jelas kami pinjamkan. Inti perbedaannya adalah mereka itu termasuk peminjam pertama, kedua dan lain-lain itu beda prioritasnya. Maksimal yang bisa kita berikan adalah sebesar Rp.60.000.000,- selagi orang itu bertanggungjawab untuk mengembalikan saya rasa tidak ada masalah” (Wawancara Samsul Arifin, Kepala Desa Bantan Tengah, tanggal 7 Desember 2020).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban

Nurita selaku Ketua UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

*“Untuk pengelolaan komoditi lokal ini memang kami samakan dengan jenis pinjaman yang lain. Kenapa, karena ya pada intinya perekonomian masyarakat ini usahanya berbeda-beda ada yang bertani ada yang yang beternak ada yang wiraswasta jadi untuk pengelolaan komoditi lokal ini memang kita paling banyak adalah karet. cuman yaitu adalah bagian dari perkebunan jadi itu sama dengan jenis usaha yang lain.” (Wawancara Nurita, Ketua UED-SP Bantan Jaya, tanggal 7 Desember 2020).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban

Mirnawati selaku Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

*“karet adalah bagian dari jenis usaha untuk perkebunan ada juga yang sawit. Cuman karena maksimal pinjaman ini hanya 60 juta jadi mungkin kalau untuk karet itu ya mungkin beli bibit atau mungkin cuman beli ladang setengah hektar, jadi memang sama dengan yang lain” (Wawancara Mirnawati, Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya, tanggal 8 Desember 2020).*

Berdasarkan observasi terhadap data penggunaan dana program usaha ekonomi desa simpan pinjam di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2019 tampak bahwa sektor perkebunan memiliki persentase tertinggi 52,18% dengan total 89 dari 157 pemanfaat dan total pembiayaan mencapai Rp.1.630.000.000,- . Akan tetapi, menurut salah satu pegawai perkebunan yang dimaksud tidak dikhususkan pada kebun karet sebagai komoditi lokal, banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk kebun

lain misalnya semangka, nanas, dan kelapa. Hal ini disebabkan karena pencairan maksimal hanya 60 juta sehingga jumlah ini tidak cukup untuk membeli area lahan yang lebih luas.

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak ada prioritas khusus dalam pengelolaan komoditi lokal, hal ini disebabkan karena usaha karet tersebut termasuk dalam jenis usaha perkebunan sama dengan yang lain yang ditawarkan dalam jenis pinjaman di UED-SP Bantan Jaya.

#### 4. Rekapitulasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disusun rekapitulasi sebagai berikut:

**Tabel V.14. Rekapitulasi Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019**

Indikator	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Transparan	19 (57,6%)	13 (39,4%)	1 (3,0%)	33 (100%)
Akuntabel	20 (60,6%)	11 (33,3%)	2 (6,1%)	33 (100%)
Berkelanjutan	20 (60,6%)	11 (33,3%)	2 (6,1%)	33 (100%)
Total	59	35	5	99
Rata-rata	20	11	2	33
Persentase	(60,6%)	(33,3%)	(6,1%)	(100%)
Kategori	Cukup terlaksana			

Sumber : Data Olahan, 2020

Menarik kesimpulan dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya

mendapatkan rata-rata jawaban Terlaksana dengan jumlah 20 orang (60,6%), mendapatkan rata-rata jawaban Cukup terlaksana dengan jumlah 11 orang (33,3%) dan mendapatkan rata-rata jawaban Kurang terlaksana dengan jumlah 2 orang (6,1%). Persentase 60,6% terletak pada interval 34%-66% sehingga tergolong “Cukup terlaksana”. Artinya Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 secara keseluruhan masih belum maksimal terutama ditinjau dari segi transparan, akuntabel dan berkelanjutannya.

Pelaksanaan program yang masih tergolong Cukup terlaksana, salah satunya disebabkan pertanggungjawaban pembayaran angsuran masyarakat yang masih rendah dibuktikan dari hasil observasi terkait data pemanfaat, diketahui bahwa dari total 157 orang pemanfaat, hanya 57 orang (36,31%) pemanfaat saja yang membayar lancar selama tahun 2019, sedangkan pemanfaat yang menunggak tahun 2019 sebanyak 100 orang (63,69%).

Tinjauan terhadap kompetensi petugas pelaksana berdasarkan pendidikan pada dasarnya sudah optimal yaitu sebagian besar Sarjana S1 dan hanya 2 orang saja yang pendidikannya lulusan SMA. Ditinjau dari usia para petugas terbilang masih produktif yaitu berusia antara 26 tahun hingga 39 tahun. Artinya kompetensi yang membutuhkan peningkatan adalah kompetensi pelaksana teknis dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.



Jenis pinjaman kurang berorientasi pada pengelolaan komoditi lokal kebun karet karena untuk seluruh jenis pinjaman diberikan batas maksimum yang sama yaitu untuk peminjam kedua, bisa diberikan pinjaman maksimal sebesar Rp.60.000.000. Jika UED-SP Bantan Jaya berorientasi pada pengelolaan komoditi lokal maka seharusnya pada jenis pinjaman perkebunan khususnya karet mendapatkan prioritas khusus misalnya dengan meningkatkan jumlah pinjaman maksimal pada jenis usaha ini.

Pada dasarnya pelaksanaan program Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis harus mampu meningkatkan penguatan ekonomi Desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Suleman dkk (2020:12) menyebutkan bahwa tujuan pembentukan unit dalam Bumdes:

1. Badan usaha yang dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama modal usahanya bersumber dari desa 51% dan dari masyarakat 49% yang dikumpul melalui sistem penyertaan modal.
2. Bumdes dijalankan atas dasar asas kekeluargaan dan berdasarkan prinsip kegotongroyongan serta berakar dari tatanan dan nilai nilai serta kearifan lokal yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat (*local wisdom*).
3. Dalam menjalankan bidang unit simpan pinjam dalam bumdes harus didasarkan pada pengembangan potensi desa yang berlaku secara umum dan hasil informasi pasar menopang kehidupan perekonomian masyarakat.
4. Sistem pemberdayaan tenaga kerja selalu mengedepankan tenaga kerja potensial yang ada di wilayah Desa sehingga tenaga kerja desa dapat terserap dengan baik.

5. Profit yang didapat semata-mata ditujukan sebagai upaya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa dan penyertaan modal.
6. Dalam rangka pengambilan kebijakan dan keputusan selalu mengedepankan musyawarah dalam hal ini pengambilan keputusan dalam usaha adalah musyawarah desa sehingga pengambilan keputusan dapat transparan.
7. Pengaturan dan kebijakan yang dihasilkan atas keputusan bersama menjadi aturan baku yang berlaku dan dijalankan sebagai kebijakan desa (*village policy*).
8. Bumdes sebagai usaha desa difasilitasi oleh Pemerintah, baik dari Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Pemerintahan Desa.
9. Sistem pengawasan dilakukan secara bersama-sama yaitu pemerintahan desa BPD maupun anggota.
10. Bumdes menjadi usaha bersama dan dikelola bersama yang diperuntukkan demi kesejahteraan masyarakat desa dan kehadiran Bumdes hanya ada di desa.

**C. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019**

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 maka diketahui beberapa hambatan sebagai berikut:

**1. Kurangnya Ketegasan Dalam Penerapan Sanksi Bagi Penunggak**

Kurangnya ketegasan dalam penerapan sanksi bagi penunggak menjadi salah satu faktor penghambat Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019. Dari jumlah pemanfaat sebanyak 157 orang, pemanfaat yang membayar lancar selama tahun 2019 hanya 57 orang (36,31%), sedangkan pemanfaat yang menunggak tahun 2019 sebanyak 100 orang (63,69%). Hal ini disebabkan karena pihak UED SP ingin menjaga hubungan kekeluargaan yang harmonis dengan masyarakat Desa.

Pada dasarnya berdasarkan dokumentasi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa ke Badan Usaha Milik Desa Yang Berasal Dari Dana Usaha Ekonomi Desa. Pada poin F terkait penanganan tunggakan, bagi pemanfaat yang menunggak dapat diberikan pembinaan dan sanksi antara lain:

- 1) Kunjungan lapangan
- 2) Pemberian pelatihan usaha terhadap pemanfaat oleh Pemerintah Desa
- 3) Bagi pemanfaat yang menunggak berdasarkan penilaian SAK bukan disebabkan oleh faktor karakter (*force majeure*) dapat diberikan keringanan berupa pembayaran cicilan sesuai kemampuan yang disepakati bersama pengelola unit usaha simpan pinjam.
- 4) Sanksi berupa penyampaian surat teguran dan surat peringatan dari Kepala Desa.
- 5) Penjualan agunan, sedapat mungkin dilaksanakan setelah dilakukan musyawarah bersama pemanfaat yang menunggak, yang mekanismenya

disepakati dalam rapat pengurus BUMDesa dan dicantumkan dalam surat kuasa penjualan agunan.

- 6) BUMDesa dapat melakukan pembinaan dan memberikan sanksi lain sesuai kesepakatan dalam rapat pengurus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Samsul Arifin selaku Kepala Desa Bantan Tengah terkait hambatan kurangnya ketegasan dalam penerapan sanksi bagi penunggak pada program UED-SP Bantan Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

*“Memang di Perbup itu ada dibahas ya 6 poin itu, cuman kalau kita balikkan lagi ke kondisi di lapangan sedapat mungkin itu agak susah. Apalagi namanya orang desa ini kan agak susah kita tegasin, tetangga juga, ada hubungan keluarga jauh kadang-kadang iya juga. Untuk penanganan sanksi ini sendiri memang sampai sekarang belum ada aturan pastinya, karna harus dimusyawarahkan untuk setiap 1 penunggak itu, jadi kadang-kadang toleransi dan kebijakan barunya itu beda-beda karna harus lihat jumlah tunggakan dia juga.”* (Wawancara Samsul Arifin, Kepala Desa Bantan Tengah, tanggal 7 Desember 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Nurita selaku Ketua UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

*“Sanksi itu mungkin kurang tepat kalau disebut sanksi untuk penunggak. Mungkin lebih tepatnya keringanan dan bantuan, memang ketegasan ini kita utamakan untuk yang tunggakannya besar atau kolektibilitasnya masih hitungan 5 juta ke atas. Nah di bawah itu biasanya kami kunjungi secara silaturahmi istilahnya, kami tanyakan ke si penunggak ini gimana kelanjutannya, apa bagusnya.”* (Wawancara Nurita, Ketua UED-SP Bantan Jaya, tanggal 7 Desember 2020).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Mirnawati selaku Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya sebagai berikut:

*“Kalau teguran dari Kades itu nggak ada, yang ada surat tertulis dari Bumdes ini yang dikeluarkan. Disitu disebutkan nama, jumlah tunggakan, jumlah angsuran dan kewajiban pelunasannya. Susah kalau mau ditegasin, orang tetangga juga masyarakat sini juga tiap hari mungkin lewat depan Bumdes kan. Cuman yaa selama ini keringanan untuk si penunggak beda-beda, datanya ada tpi ya kembali ke masyarakat juga.”* (Wawancara

*Mirnawati, Kepala Tata Usaha UED-SP Bantan Jaya, tanggal 8 Desember 2020).*

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat diketahui hambatan yang pertama adalah rendahnya ketegasan dan sanksi penanganan tunggakan. Meskipun sudah ada Perbup yang mengatur terkait hal ini, namun implementasi setiap poin tersebut masih belum bisa dilaksanakan sepenuhnya mengingat hubungan pihak UED SP dengan masyarakat Desa. Sanksi tersebut disesuaikan dengan poin 2 yaitu memberikan keringanan pembayaran dengan cara menerima berapapun besar cicilan yang dibayarkan masyarakat meskipun jumlahnya tidak penuh. Proses penagihan ini dilakukan dengan cara kekeluargaan sehingga dapat menjaga hubungan baik dengan para masyarakat.

## **2. Minimnya Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan dari Kecamatan**

Pada dasarnya berdasarkan dokumentasi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 tahun 2017 tentang pedoman penyertaan modal desa ke badan usaha milik desa yang berasal dari dana usaha ekonomi desa Bab III terkait pembinaan, pendampingan dan pengawasan pasal 10 ayat 2 menyebutkan bahwa Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam wilayah kerjanya :

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan penyertaan modal Desa ke Bumdesa yang berasal dari aset Desa dana UED.
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan BUMDesa.
- 3) Memfasilitasi penanganan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan BUMDesa.
- 4) Melakukan pembinaan dan pengawasan BUMDesa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurita selaku Ketua UED-SP Bantan Jaya terkait hambatan minimnya pembinaan, pendampingan dan pengawasan dari Kecamatan pada program UED-SP Bantan Jaya diperoleh informasi sebagai berikut:

*“Jarang, bahkan saya rasa nggak ada pendampingan dan pengawasan dari Kecamatan. Setiap rapat tahun anggaran saja, setiap kami undang kadang mereka datang kadang tidak. Padahal kami masih sangat membutuhkan pembinaan disini.” (Wawancara Nurita, Ketua UED-SP Bantan Jaya, tanggal 7 Desember 2020).*

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban Samsul Arifin selaku Kepala Desa Bantan Tengah sebagai berikut:

*“Harusnya ada pembinaan dari kecamatan, mulai dari manajemen keuangannya, pengembangan unit USP itu sendiri dan pelaporan keuangan. Cuman saya pikir masih belum optimal pengawasannya.” (Wawancara Samsul Arifin, Kepala Desa Bantan Tengah, tanggal 7 Desember 2020).*

Hasil observasi terhadap data absen musyawarah tahunan juga membuktikan tidak adanya perwakilan dari pihak Kecamatan Bantan. Hal ini tentu mengindikasikan masih minimnya perhatian, pembinaan, pendampingan dan pengawasan dari Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut maka dapat diketahui bahwa salah satu hambatan pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 adalah minimnya pembinaan, pendampingan dan pengawasan dari Kecamatan Bantan. Seharusnya, pihak Kecamatan Bantan melakukan pendampingan sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 tahun 2017 pasal 13 ayat (1) yaitu melakukan pembinaan pengelolaan BUMDesa antara lain dalam hal pembinaan manajemen, studi kelayakan rencana unit usaha,

pengembangan unit usaha, tertib administrasi dan keuangan serta pelaporan. Ayat (2) melaksanakan tugas-tugas pendampingan desa lainnya terkait pengelolaan BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Secara keseluruhan, pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ditinjau dari transparan cukup terlaksana, akuntabel cukup terlaksana dan berkelanjutan cukup terlaksana sehingga secara keseluruhan mendapatkan persentase 60,6% tergolong cukup terlaksana. Hal ini disebabkan karena masih banyak aspek yang masih belum optimal mulai dari SOP pendanaan yang sulit dipahami masyarakat, pembangunan sistem pemberian edukasi masyarakat yang kurang merata, pelaksanaan program yang kurang menyeluruh, pertanggungjawaban pembayaran angsuran masyarakat yang masih rendah, kompetensi petugas pelaksana program, belum memiliki program jangka panjang karena lebih banyak masyarakat meminjam dibandingkan menabung, serta program jenis pinjaman kurang berorientasi pada pengelolaan komoditi lokal kebun karet.
2. Hambatan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 adalah:
  - 1) Kurangnya ketegasan dalam penerapan sanksi bagi penunggak
  - 2) Minimnya pembinaan, pendampingan dan pengawasan dari kecamatan



## B. Saran

Rekomendasi atau saran yang dapat diberikan untuk peningkatan pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Bantan Jaya di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Kepala Desa dan Direktur Bumdes disarankan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kemudahan UED-SP dalam memberikan pinjaman dana kepada masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengundang para tokoh masyarakat, seluruh ketua RT, ketua RW, dan kepala dusun terkait kemudahan dan kelebihan Bumdes dibandingkan bank konvensional pada umumnya.
2. Masyarakat Desa Bantan Tengah disarankan untuk mulai percaya dan lebih mengutamakan Bumdes dibandingkan bank konvensional. Hal ini disebabkan karena masih banyak kemudahan, keuntungan dan fleksibilitas pembayaran yang didapatkan jika meminjam di UED-SP Bantan Jaya. Masyarakat pemanfaat juga disarankan untuk lebih bijak dalam menggunakan program dana pinjaman untuk keperluan kebutuhan peningkatan ekonomi dibandingkan pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif.
3. Kurangnya ketegasan dalam penerapan sanksi bagi penunggak, sehingga Ketua UED-SP Bantan Jaya disarankan untuk mensosialisasikan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 tahun 2017 terkait sanksi bagi penunggak bagi masyarakat yang akan meminjam dana sehingga penegakan peraturan dalam menindak para pemanfaat yang menunggak menjadi lebih tegas, hal ini

untuk menjaga kelangsungan operasional BUMdes demi meningkatkan ekonomi Desa.

4. Minimnya pembinaan, pendampingan dan pengawasan dari kecamatan. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Bantan disarankan untuk lebih memperhatikan UED-SP Bantan Jaya dengan meninjau secara langsung, terlibat penuh dalam setiap musyawarah, dan juga aktif dalam mengawasi kegiatan UED-SP Bantan Jaya.
5. Perlu adanya pengawasan terhadap dana pemanfaat pasca perguliran dana. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan dana pinjaman bukan untuk keperluan konsumtif dan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan perkembangan usaha ekonomi masyarakat.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis perlu mengeluarkan produk hukum kebijakan internal terbaru terkait optimalisasi penggunaan dana desa, khususnya dalam hal prioritas kegiatan Bumdes di masa pandemi ini karena banyak masyarakat Desa Bantan Tengah yang ekonominya terdampak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Ananda, Fajri, Candra. 2017. *Pembangunan Ekonomi Daerah*. Malang: UB Press.
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Bambang T. Soemantri. 2011. “*Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”, Bandung: Fokus Media.
- Barus Veronika, Lia. 2010. *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Effendi, Sofian. 2005. *Membangun Good Governance Tugas Kita Bersama*. Yogyakarta: Andi.
- Firdaus, Rahmat, Maya. 2009. *Manajemen Perkeriditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu, SP. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Ibrahim. 2018. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- HAW. Widjaja. *Otonomi Desa*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Moekijat. 2001. *Pengembangan Manajemen dan Motivasi*. Bandung: Pionir Jaya
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* .Penerbit Alfabeta,Bandung
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurman. 2017. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sagala, J., Syaiful. 2018. *Pendekatan dan Model Kepemimpinan*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Siagian, Sondang P. 1992. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Sjofyan Arif, Mirrian, dkk. 2010. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suleman, dkk. 2020. *Bumdes: Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Jakarta: YKM Press.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintah: Plus Dua Belas Langkah Strategi*. Jakarta: CV. Media Brilian.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial, berbagai Pendekatan Alternatif*. Jakarta: Kencana
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor : Erlangga
- Terry George R, Leslie W.Rue. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahab,Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winardi, J. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Kencana.
- Winarno, Budi. 2005. *Proses dan Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yusuf, Anshory, Arief. 2018. *Keadilan Untuk Pertumbuhan*. UNPAD Press.
- Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.


### **Peraturan Perundang – Undangan**

- UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).
- Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa Ke Bumdes Yang Berasal Dari Dana Usaha Ekonomi Desa.
- Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa

Peraturan Bupati Bengkalis nomor 38 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kabupaten Bengkalis.

Keputusan Peraturan Bupati Bengkalis nomor 71 tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa Ke Bumdes Yang Berasal Dari Dana Usaha Ekonomi Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau